

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023  
(LKj-IP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jln. Raden Pugh Puyung, Kode Pos 83511, Tel/Fax (0370) 655081

**MARET 2024**

## KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas implementasi pelaksanaan visi, misi yang telah dilaksanakan Tahun 2023. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 28 Maret 2024  
Bupati Lombok Tengah,



**H. LALU PAHLUL BAHRI, S.IP, M.AP.**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I.1
I.1 Latar Belakang	I.1
I.2 Maksud dan Tujuan	I.2
I.3 Dasar Hukum	I.3
I.4 Gambaran Umum Kondisi Daerah	I.5
I.5 Organisasi	I.9
I.6 Permasalahan Pembangunan Daerah	I.13
I.7 Tema dan Prioritas Daerah Tahun 2023	I.21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	II.1
II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah	II.1
II.2 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan	II.3
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	II.6
II.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	II.6
II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja	II.11
II.6 Prosedur Penyusunan LKjIP	II.13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	III.1
III.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2023	III.1
<b>III.1.1. Tujuan 1</b> Terwujudnya Nilai-nilai Luhur Mental dan Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	III.5
III.1.2. Sasaran 1 Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat	III.8
III.1.3. Sasaran 2 Meningkatnya moderasi beragama	III.10
<b>III.1.4. Tujuan 2</b> Meningkatnya kualitas SDM	III.12
III.1.5. Sasaran 2.1 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	III.18
III.1.6. Sasaran 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	III.20
III.1.7. Tujuan 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	III.25

<b>III.1.8. Sasaran 3.1</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	III.28
III.1.9. Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	III.39
III.1.10. Tujuan 4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	III.45
<b>III.1.11. Sasaran 4.1.1</b>	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	III.54
III.1.12. Sasaran 4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	III.61
III.1.13. Tujuan 4.2	Meningkatnya dukungan infra struktur yang merata dan berkelanjutan	III.66
III.1.14. Sasaran	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	III.68
III.1.15. Sasaran 4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	III.71
<b>III.1.16. Sasaran 4.2.3</b>	Meningkatnya akses air minum aman	III.73
III.1.17. Sasaran 4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	III.75
III.1.18. Sasaran 4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampun Lingkungan Hidup	III.78
III.1.19. Sasaran 4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	III.83
III.1.20. Tujuan 5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan	III.87
III.1.21. Sasaran 5.1.	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	III.90
III.2. Analisis Efisiensi		III.95
III.3. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan		III.102
<b>BAB IV PENUTUP</b>		<b>IV.1</b>

#### LAMPIRAN

##### Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU ) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. SOP penyusunan dokumen LKJIP.
4. SK Tim Penyusun LKjIP Pemkab. Lombok Tengah Tahun 2023

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG  
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA  
(BERSATU JAYA)”**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2023 adalah sebesar 103,84 % dengan kriteria (SANGAT TINGGI)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki 5 Misi 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah tahun 2023 dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023.

Sasaran kinerja dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiap tahun melalui tema pembangunan. RKPd Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencakup 62 program pemerintah daerah dan 7 prioritas pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP ini juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan

kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

### **I.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

#### I.4. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 1. Kondisi Geografis Daerah


Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup> (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur,;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;

Adapun peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2022

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 terdiri 12 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.795 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 s.d 2023**

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	140	144	144	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	11	11	12	12	-	-	-	-	-	123	134	134	135	135	-	-	-	-	-
3. P u j u t	16	16	16	18	18	-	-	-	-	-	281	279	280	280	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	10	10	14	14	-	-	-	-	-	181	186	186	186	186	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	12	12	16	16	-	-	-	-	-	203	227	227	227	227	-	-	-	-	-
6. K o p a n g	11	11	11	13	13	-	-	-	-	-	115	115	115	115	115	-	-	-	-	-
7. P r a y a	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	105	88	88	88	88	50	55	59	59	59
8. Praya Tengah	9	9	9	10	10	3	3	3	3	3	107	111	115	115	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	142	136	136	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	112	117	117	117	117	-	-	-	-	-
11. Batukliang	10	10	10	11	11	-	-	-	-	-	145	155	155	154	154	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	90	98	98	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	127	127	127	142	142	12	12	12	12	12	1744	1795	1795	1795	1795	66	71	75	75	75

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2023 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah

Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat . Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 adalah 1.066.915 jiwa yang terdiri dari 529.623 jiwa penduduk laki-laki dan 537. 292 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km<sup>2</sup>, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.2`  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 s.d 2023**

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Praya	63,509	63,877	65,476	64,311	65,099	66,453	127,820	128,976	131,929
2	Jonggat	53,734	53,790	55,251	54,456	54,987	56,288	108,190	108,777	111,539
3	Batukliang	45,096	45,603	46,689	45,062	45,653	46,602	90,158	91,256	93,291
4	Pujut	59,620	59,827	61,087	60,521	61,000	62,499	120,141	120,827	123,568
5	Praya Barat	41,919	42,030	43,017	42,309	42,566	43,540	84,228	84,596	86,557
6	Praya Timur	36,653	36,501	36,912	37,414	37,480	37,927	74,067	73,981	74,839

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
7	Janapria	43,262	43.590	44.757	43,475	43.873	44.867	86.737	87.463	89.624
8	Pringgarata	38,715	38.886	39.739	38,842	39.230	40.189	77.557	78.116	79.928
9	Kopang	47,088	47.611	48.713	47,715	48.274	49.268	94.803	95.885	97.981
10	Praya Tengah	37,305	37.460	38.469	37,438	37.791	38.747	74.743	75.251	77.216
11	Praya Barat Daya	29,128	29.460	30.379	29,971	30.214	31.179	59.099	59.674	61.558
12	Batukliang Utara	30,784	30.988	31.716	30,715	31.125	31.800	61.499	62.113	63.516
<b>Jumlah</b>		<b>526,813</b>	<b>529.623</b>	<b>542.205</b>	<b>532,229</b>	<b>537.292</b>	<b>549.359</b>	<b>1.059.042</b>	<b>1.066.915</b>	<b>1.091.564</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **131.929** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **63.519** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`  
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 s.d 2023**

No	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Praya	42.272	42.491	43.400	44.137
2	Jonggat	37.235	37.504	38.328	39.102
3	Batukliang	30.846	31.161	32.063	32.677
4	Pujut	39.100	39.932	40.829	41.652
5	Praya Barat	27.729	28.123	28.835	29.497
6	Praya Timur	25.429	25.621	26.115	26.463
7	Janapria	29.954	30.435	31.225	31.958
8	Pringgarata	25.970	25.983	26.645	27.174
9	Kopang	31.444	32.127	33.051	33.820
10	Praya Tengah	24.877	24.915	25.494	26.032
11	Praya Barat Daya	18.532	20.897	21.478	22.197
12	Batukliang Utara	20.758	20.939	21.568	22.036
<b>Jumlah</b>		<b>356.046</b>	<b>360,128</b>	<b>369.031</b>	<b>376.745</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar **44.137** kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak **22.036** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah**  
**berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021 s.d 2023**

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	00 – 05	36,649	42.815	48.541	34,048	39.761	45.232	70,697	82.576	93.773
2	06 – 10	53,834	54.979	55.810	50,358	51.387	51.960	104,192	106.366	107.770
3	11 – 15	51,895	53.024	53.498	49,383	50.495	50.873	101,278	103.519	104.371
4	16 – 20	43,320	35.434	33.939	40,474	34.271	32.620	83,794	69.705	66.559
5	21 – 25	42,972	41.956	42.466	41,874	41.321	41.924	84,846	83.277	84.390
6	26 – 30	40,732	40.891	40.409	41,733	41.989	41.381	82,465	82.880	81.790
7	31 – 35	42,359	43.592	42.871	45,272	46.351	44.566	87,631	89.943	87.437
8	36 – 40	44,228	45.225	44.266	48,001	48.722	47.361	92,229	93.947	91.627
9	41 – 45	41,344	42.714	43.426	45,136	46,379	46.758	86,480	89.093	90.184
10	46 – 50	35,393	35.931	36.767	34,761	35.252	36.922	70,154	71.183	73.689
11	51 – 55	30,597	30.904	32.018	32,281	32.622	32.763	62,878	63.526	64.781
12	56 – 60	19,966	19.932	21.315	21,555	21.687	24.104	41,521	41.619	45.419
13	61 – 65	17,959	17.644	18.161	19,448	19.289	20.061	37,407	36.933	38.222
14	66 – 70	9,916	9.650	11.685	10,905	10.899	13.382	20,821	20.549	25.067
15	71 – 75	8,222	7.852	8.171	9,160	9.074	9.407	17,382	16.926	17.578
16	76+	7,427	7.080	8.862	7,840	7,793	10.045	15,267	14.873	18.907
<b>Jumlah</b>		<b>526,813</b>	<b>529.623</b>	<b>542.205</b>	<b>532,229</b>	<b>537.292</b>	<b>549.359</b>	<b>1,059,042</b>	<b>1.066.915</b>	<b>1.091.564</b>

*Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2023*

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

## I.5. ORGANISASI

### I.5.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

Berikut kami sampaikan perincian Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
<b>PENUNJANG</b>		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
<b>DINAS DAERAH</b>		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA	A
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	B
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B
23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN	C
<b>BADAN DAERAH</b>		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM	B
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	A
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	B
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B
<b>KECAMATAN</b>		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

#### **I.4.2. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Kondisi Aparatur Sipil Negara**  
**Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	118	2	28	69	19	0	83	35
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	52	0	15	32	4	0	34	18
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.555	9	128	2.167	1.693	2.558	3.081	3.474
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	71	1	19	44	7	0	66	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46	0	11	29	6	0	29	17
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	23	0	5	14	4	0	19	4
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	6	15	2	0	22	1
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)	62	1	6	48	6	0	29	17
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	104	2	40	15	5	0	72	32
10	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	50	0	4	32	14	0	27	23
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29	0	4	20	5	0	22	7
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39	1	4	29	5	0	27	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	21	0	7	11	3	0	13	8
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43	0	10	27	6	0	21	22
15	DINAS KESEHATAN	1.154	1	200	725	151	77	392	762
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	23	0	5	13	5	0	15	8
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	0	6	16	4	0	18	8
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	31	0	5	22	4	0	19	12
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67	4	36	21	6	0	51	15
20	DINAS PARIWISATA	62	9	27	23	3	0	50	12
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	205	6	89	105	5	0	173	32
22	DINAS P3AP2KB	34	1	7	19	7	0	18	16
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29	0	8	17	4	0	15	14
24	DINAS PERHUBUNGAN	39	0	13	22	4	0	30	9
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42	1	13	24	4	0	27	15
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37	0	11	20	6	0	24	13
27	DINAS PERTANIAN	324	0	47	165	40	72	203	121
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59	0	17	39	3	0	40	19
29	DINAS SOSIAL	24	0	5	17	2	0	17	7

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	56	0	4	46	6	0	33	23
31	INSPEKTORAT	84	0	5	47	32	0	48	36
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	14	0	2	10	2	0	8	3
33	KECAMATAN BATUKLIANG	11	0	1	9	1	0	8	3
34	KECAMATAN JANAPRIA	22	0	4	14	4	0	20	2
35	KECAMATAN JONGGAT	18	0	4	12	2	0	13	5
36	KECAMATAN KOPANG	21	0	7	12	2	0	18	3
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	11	0	6	3	2	0	11	0
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	16	0	6	9	1	0	11	5
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	41	0	7	33	1	0	30	11
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	16	1	3	10	2	0	12	4
41	KECAMATAN PRAYA	90	0	25	64	1	0	55	35
42	KECAMATAN PRINGGARATA	16	0	1	12	3	0	9	7
43	KECAMATAN PUJUT	19	0	7	10	2	0	16	3
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	391	0	65	207	89	30	143	248
45	PEGAWAI DIPERBANTUKAN/TUGAS BELAJAR	18	0	3	14	1	0	13	5
46	KEPALA DESA	142	-	-	-	-	-	-	-
47	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	76	1	26	2	3	44	75	1
48	PEGAWAI DIBERHENTIKAN SEMENTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>10.454</b>		-	-	-	-		

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2023

## I.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### I.6.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### I.6.1.1. Urusan Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah :

1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 77,6. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 85,28, APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 7,68 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah

dibandingkan laki-laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan berdasarkan penduduk 15 tahun sebesar 77,1 persen dibandingkan laki-laki sebesar 87,2 persen di tahun 2021 dengan total secara keseluruhan penduduk dengan partisipasi Pendidikan diatas 15 tahun atau angka melek huruf sebesar 81.7 persen.

3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen

#### **I.6.1.2. Urusan Kesehatan**

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu. Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 89 persen dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 9,4 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup.
2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2021 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2021 mencapai 23 kasus.
3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2021, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan.
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AIDS dari tahun 2021 sebesar 21 kasus HIV dan 187 orang menderita AIDS . Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabet masing-masing 32.6% persen dan 9.7 persen di tahun 2021. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang

dari 2 persen.

6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas PONED baru mencapai 39 persen.

#### **I.6.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kondisi Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan.

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 34,97 persen;
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis
3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020
4. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60.
5. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB.
6. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang

#### **I.6.1.4. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**

- a. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  1. Persentase kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 88.5 persen di tahun 2020 menjadi 81,63 persen di tahun 2021, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis untuk tetap mengurangi angka kriminalitas;
  2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi
- b. Bencana
  1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal;
  2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan kebencanaan terbatas;
  3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan;
  4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal

#### I.6.1.5 Sosial

1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%;
2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal

#### I.6.2 **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

##### I.6.2.1 Tenaga Kerja

1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen
2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3. Kesempatan/peluang kerja terbatas;
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran;
5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal;
6. Database ketenagakerjaan belum tersedia

##### I.6.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus.
3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak perlu diingkatkan
4. Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %

### I.6.2.3 Pangan

Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%)

### I.6.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajib KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP, terjadi peningkatan prang wajib KTP pada tahun 2021 sebesar 96.16 persen.
2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 %
3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secara luas oleh masyarakat

### I.6.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30%
2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal;
4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga ( 89,76%)
5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan.

### I.6.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%.
2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmeet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS.

#### I.6.2.7 Perhubungan

Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65%

#### I.6.2.8 Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan.

#### I.6.2.9 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019;
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Pada tahun 2021 koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 265 unit.
3. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635

#### I.6.2.10 Penanaman Modal

1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US\$ 135.350,68 Ribu menjadi US\$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019, pada tahun 2021 realisasi Investasi PMA mencapai US\$ 14,305;
2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020

#### I.6.2.11 kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%).
2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2021 masih terbatas yaitu 8 orang

#### I.6.2.12 Statistik

Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas.

#### I.6.2.13 Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

#### I.6.2.14 Kebudayaan

1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas
2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan
3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017

#### I.6.2.15 Perpustakaan

Minat baca masyarakat masih rendah

#### I.6.2.16 Kearsipan

Pengelolaan arsip belum optimal.

### **I.6.3 Urusan Pemerintah Pilihan**

#### I.6.3.1 Kelautan dan Perikanan

Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan.

#### I.6.3.2 Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020.
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020.

#### I.6.3.3 Pertanian

1. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih
2. Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil.

#### I.6.3.4 Perdagangan

1. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar
2. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

#### I.6.3.5 Perindustrian

Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%.

#### **I.6.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **I.6.4.1 Sekretariat Daerah**

Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP masih CC.

##### **I.6.4.2 Perencanaan**

Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.

##### **I.6.4.3 Keuangan**

1. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen, serta terjadi penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 73,61 persen dari target yang tercapai
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%.

##### **I.6.4.4 Kepegawaian**

Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian

##### **I.6.4.5 Pendidikan dan Latihan**

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

##### **I.6.4.6 Penelitian dan Pengembangan**

Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.

#### **I.6.5 Unsur Pengawas**

##### **I.6.5.1 Inspektorat Daerah**

Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

#### **I.6.6 Unsur Pemerintahan Umum**

##### **I.6.6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan.

## **I.7. TEMA DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023**

Terkait dengan Tema dan Prioritas daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Tema dan Prioritas Provinsi dan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **I. Tema Daerah**

“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”

### **II. Prioritas Daerah Tahun 2023**

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik
- 2) Produk UMKM berkualitas
- 3) Desa wisata bertaraf internasional
- 4) Integrasi pelayanan publik
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan
- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2023.

#### **II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

##### **II.1.1. VISI**

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG  
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA  
(BERSATU JAYA)”**

Makna dari visi tersebut adalah:

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala.

## **MISI:**

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba;
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

## II.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

<b>VISI :</b> <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>MISI KESATU:</b> <b>MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>			
<i>Terwujudnya Nilai-nilai Luhur Mental dan Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	<b>1. Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat</b>	<i>Menjaga Stabilitas Keamanan dikawasan Strategis dan Wilayah Penyangga</i>	<i>a. Koordinasi, Kerjasama dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum</i>
			<i>b. Penegakan Peraturan Daaerah</i>
			<i>c. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>
			<i>d. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya</i>
	<b>2. Meningkatkan Moderasi Beragama</b>	<i>Internalisasi Nilai-nilai yang sesuai Ajaran Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	<i>e. Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak</i>
			<i>a. Pelibatan Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial</i>
			<i>b. Mencegah Berkembangnya Paham Radikal</i>
<b>MISI KEDUA:</b> <b>MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL</b>			
<i>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</i>	<b>1. Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat</b>	<i>Peningkatan Partisipasi Sekolah</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</i>
			<i>b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan tenaga Kependidikan</i>
			<i>c. Pemerataan Sumberdaya dan Kualitas Pendidikan</i>
			<i>d. Pemberian Stimulus Pendidikan</i>
			<i>e. Pemenuhan SPM Pendidikan</i>
			<i>f. Meningkatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan</i>
			<i>g. Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Pendidikan</i>
			<i>h. Meningkatkan Minat Baca</i>
			<i>i. Pengembangan Mitra Perpustakaan</i>
			<i>j. Pengembangan Pemuda dan atlit Berprestasi</i>
	<b>2. Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<i>Peningkatan Kualitsa layanan kesehatan</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan</i>
			<i>b. Pemenuhan SPM Kesehatan</i>
			<i>c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan</i>
			<i>d. Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</i>

<b>VISI :</b> <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>MISI KETIGA:</b> <b>PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH</b>			
<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik</b>	<b>1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerinah Daerah</b>	<b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	a. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Inovasi Daerah
			b. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
			c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			d. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			e. Optimalisasi Pendapatan Daerah
	<b>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah dan Ramah</b>	f. Peningkatan Profesionalisme ASN
			g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			h. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
			a. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik
			b. Digitalisasi Pelayanan Publik
<b>MISI KEEMPAT:</b> <b>PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS</b>			
<b>I. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah</b>	<b>1. Meningkatnya Kesempatan Kerja, Lapangan Usaha dan Perlindungan Sosial</b>	<b>1) Meningkatkan Investasi di Daerah</b>	a. Menciptakan Iklim Ramah Investasi
			b. Peningkatan Pelayanan dan Promosi Investasi
		<b>2) Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja</b>	a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
			b. Penyiapan Tenaga Siap Kerja dari Kelompok Masyarakat Miskin
		<b>3) Mengurangi Pengeluaran Masyarakat Miskin</b>	a. Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
			b. Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
	c. Peningkatan Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat Miskin		
	<b>2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Ekonomi Kreatif</b>	<b>1) Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pengolahan</b>	d. Verifikasi, Validasi dan Pemanfaatan Data Kemiskinan.
			a. Standarisasi Mutu Produk Unggulan Daerah
			b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
			c. Penguatan Mutu Bahan Baku dan Integrasi Hulu Hilir
			d. Penguatan Pemanfaatan Ekonomi Digital
		<b>2) Memajukan Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif</b>	e. Peningkatan Akses Pasar dan Permodalan
			a. Memperkuat Citra Kepariwisata Daerah Melalui Media Promosi.
			b. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Objek Destinasi tujuan Wisata			
<b>3) Meningkatkan Daya</b>	d. Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata Tematik		
	e. Peningkatan Intensitas Penyelenggaraan Even Kepariwisataaan		
a. Penyediaan Sarana dan Prasarana			

<b>VISI :</b> <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
		<i>Saing Sektor Agraris Untuk Mendukung Ketahanan Pangan</i>	<i>Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i> <i>b. Peningkayan Volume Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i> <i>c. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i> <i>d. Perlindungan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i> <i>e. Penguatan Ketersediaan, Distribusi dan Diversifikasi Pangan</i> <i>f. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i>	
<b>II. Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan</b>	<b>1. Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah</b>	<i>Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Serta Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan</i>	<i>a. Peningkatan Kapasitas Aksesibilitas Jalan Menuju Kawasan Strategis</i> <i>b. Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi</i> <i>c. Peningkatan Fasilitas Kemanan dan Keselamatan Jalan</i>	
	<b>2. Meningkatnya Cakupan Layanan Sistem Irigasi Kabupaten</b>	<i>Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi</i>	<i>a. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</i> <i>b. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi</i>	
	<b>3. Meningkatnya Akses Air Minum Aman</b>	<i>Peningkatan Kapasitas Layanan Air Minum</i>	<i>a. Peningkatan Kualitas Sistem Penyediaan Air Minum Daerah</i> <i>b. Peningkatan dan Perlindungan Sumber Air</i> <i>c. Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan</i> <i>d. Pengembangan Jaringan Air Bersih</i>	
	<b>4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman</b>	<i>Peningkatan Sinergitas Penanganan Kawasan Kumuh</i>	<i>Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dikawasan Kumuh</i>	
	<b>5. Meningkatnya Ketahanan Bencana</b>		<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan (MITIGASI) dan Penanggulangan Bencana</i>	<i>a. Penguatan Mitigasi Bencana, Tanggap Darurat dan Penanganan Pasca Bencana</i>
				<i>b. Pembentukan Desa dan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana</i>
				<i>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilikasi Rawan Bencana</i>
				<i>d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana</i>
				<i>e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan</i>
	<b>MISI KELIMA:</b> <b>MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR</b>			
<b>Meningkatnya Perwujudan Nilai-nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat</b>	<b>Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya</b>	<b>Peningkatan Peras Serta Lembaga Sosial dan Budaya dalam Pembangunan</b>	<b>a. Penanaman Nilai Budaya Luhur</b> <b>b. Peningkatan Kecintaan terhadap Budaya dan Seni Daerah</b> <b>c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan</b>	

### **II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH**

#### **KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 200.a Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

### **II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 kami sampaikan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,81
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	67,17
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.599
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.721
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	90
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,06
11	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	Persen	12,72
12	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.66

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target
13	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,00
14	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,53
15	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	2,75
16	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.26
17	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	68,05
18	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Indeks Konektivitas	Poin	79,764
19	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	63,6
20	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	78.78
21	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	785.37
22	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,60
23	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	Persen	28.3
24	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks resiko bencana	Poin	166,02
25	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krama adat	Persen	100
26	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	77

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.609.179.037
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 1.800.628.374
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 167.145.751
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 19.733.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN ESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 7.849.301.644
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp. 356.815.303
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 217.221.736.610
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 119.924.028
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 14.572.900.620
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 3.671.879.959
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 562.463.734
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 6.234.713.682
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.192.136.702
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.149.346.098
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 2.587.182.947
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 373.974.119.929
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 924.678.959
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 940.702.881
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 1.302.584.868
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 7.849.301.644
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 18.623.464.630
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI NFORMATIKA	Rp. 1.041.578.112
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 974.558.016
2.12.23 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 104.177.635
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 103.028.717
7.1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 8.795.267.260
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 27.901.993
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 53.270.194
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 2.613.321.620

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.144.590.788
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 28.054.783.905
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 2.808.017.748
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 7.920.840.704
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 5.983.419.847
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 914.983.715
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 3.243.210.750
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 28.234.149.107
3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 3.120.903.057
3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 2.150.640.993
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN IVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 227.095.794
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 50.928.774.010
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 16.183.094.781
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 5.274.213.415
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 48.018.019.240
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 522.185.441
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 78.918.695
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 5.262.461.244
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 635.766.721
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 68.978.569
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 157.482.997
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 11.987.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 584.196.981
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 495,603,326,277.35</b>

## II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (PD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, PD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil PD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja PD.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder. Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki. Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari PD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing PD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada PD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan PD;

4. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
5. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan PD untuk melakukan *cross check* terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
6. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara *cross check* PD, reviu oleh APIP Kabupaten;
7. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari PD.
8. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 97 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun LKjIP. *Dokumen terlampir.*

## **II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP**

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2023.

#### **III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

**TABEL III.1**  
**PREDIKAT UKURAN KINERJA**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 91 s.d 100	SANGAT TINGGI
2	Nilai 76 s.d 90	TINGGI
3	Nilai 66 s.d 75	SEDANG
4	Nilai 51 s.d 65	RENDAH
5	Nilai ≤ 50	SANGAT RENDAH

Hingga akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

**TABEL.III.2**  
**CAPAIAN TARGET DAN REALISASI BERDASARKAN MISI/TUJUAN/SASARAN**

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Misi 2023 %
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	
<b>I. II. MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>										
T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,63	3.66	3,68	3.70	101,38	101,092	100,36
S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase pen yakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Misi 2023 %
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	
		tertangani								
S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
<b>MENCAPAI SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL;</b>										
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	66,88	67,17	67,57	70,41	101,03	104,82	105,33
S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,596	0,599	0,600	0,607	100,67	101,33	
S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,717	0,721	0,719	0,792	100,27	109,84	
<b>PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH;</b>										
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B 60,01	B 60,01	CC 55,77	BB 70,28	92,9	117,11	101,77
S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B 60,01	B 61,00	B 60,19	B 61,13	100,30	100,21	
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	85	90	80,19	79,2	117,64	88	
<b>III.</b>	<b>IV. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;</b>									
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,10	4,06	3,55	5,77**	114,51	142,11	126,41
		Indeks Gini	poin	0,329	0,328	0,313	0,349	104,86	93,59	
		Angka Kemiskinan	Persen	13,03	12,72	12,89	12,93	101,07	98,34	
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,80	2,66	3,02	2,78	92,14	95,48	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Misi 2023
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	%
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	9,971	10,00	10,47	10,95	105	109,5	
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	1,33	2,53	1,62	2,03	121,80	80,23	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	1,55	2,75	30,92	8,62	1.994,83	313,45	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,16	1,26	1,67	2,23	143,96	176,98	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	66,55	68,05	86,776	76,502	130,39	112,42	
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	73,022	79,764	85,2	72,8	116,67	91,26	
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	61,1	63,6	100	53,54	163,67	84,18	
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	78,28	78,78	80,37	83,77	102,67	106,3	
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	Ha/tahun	795,37	785,37	754,37	744,37	105,14	105,22	90,44
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,33	60,60	63,17	67,18	104,70	110,85	
		Cakupan layanan persampahan	Persen	27,3	28,3	29,43	31,15	107,80	110,07	
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	poin	166,08	166,02	136,01	144	118,10	113,26	
<b>V.</b>	<b>VI. MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR.</b>									
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai	pelanggaran diselesaikan melalui krame	Persen	100	100	100	100	100	100	98,7

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Misi 2023 %
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	
	budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	adat								
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	75	77	76	75	101,33	97,40	
<b>Total Capaian Kinerja Tujuan/Misi</b>										<b>103,84 %</b>
<b>Predikat</b>										<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai data yang didapatkan dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya maka pencapaian 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2023 adalah **103,84 %** **“SANGAT TINGGI”**.

Untuk lebih rincinya atas capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan pada tabel-tabel berikut.

### **TUJUAN 1 TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DAN SPRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB dengan penduduk yang mejemuk sehingga pemerintah kabupaten harus cermat dan tepat dalam mengambil berbagai kebijakan yang tentunya akan memberikan kenyamanan, keamanan penduduk dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya.

Untuk menjaga kehidupan yang harmonis yang sudah terbina harus dilakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya, untuk implementasi harapan tersebut Pemerintah Kabupaten telah menuangkan dalam kerangka kerjanya dengan mengukur toleran penduduk yang berbeda-beda agama, ras dan etnisnya, adapun hasilnya sesuai tabel dibawah.

**TABEL III.2.1. TUJUAN 1**

## Capaian indikator

Indikator	Perhitungan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Predikat
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Indeks Toleransi	Indeks Toleransi = $(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$	Poin	3,63	3,66	3,68	3,70	101,38	101,93	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

Realisasi capaian kinerja terhadap target mencapai 101,93 atau termasuk dalam kategori sangat tinggi. Indikator indeks toleransi didapatkan dari hasil survey dengan menggunakan questioner. Dengan cara ini diharapkan bisa tergambar generalisasi pola hubungan antar umat beragama yang ada.

Ketika dilihat capaian indeks toleransi pada tahun 2022 ini, maka realisasinya terus mengalami peningkatan dari target yang direncanakan walaupun angkanya hanya bergeser 0,02 % namun hal ini telah melampaui target pada tahun 2023 dari target 3,66 poin dengan realisasi capaian sebesar 3,70 poin, kedepannya diharapkan bisa lebih baik peningkatannya tentu sekali harus didukung oleh semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Mengingat indeks toleransi merupakan gambaran kondisi daerah yang mempunyai masyarakat yang majemuk dengan kultur dan agama yang berbeda.

Peran pemerintah dan stakeholder lainnya harus lebih kompak dan inovatif dalam membangun stabilitas yang kondusif guna mempercepat semua proses pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang berkualitas dalam konteks masyarakat yang hidup dalam perbedaan tapi tetap dalam satu tujuan untuk meraih asa dalam damai.

Untuk mengetahui capaian tujuan 1 dapat lihat pada table berikut :

**TABEL III.2.2.**  
**Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2023**

Uraian Capaian Indeks	Tahun							
	2020		2021		2022		2023	
	Skor	Kategori	Skor	Skor	Skor	Kategori	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,91	Tinggi	3,88	3,91	<b>3.95</b>	Tinggi	3.95	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,24	Cukup	3,10	3,24	<b>3.20</b>	Cukup	3.22	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,34	Cukup	3,16	3,34	<b>3.18</b>	Cukup	3.21	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	4,10	Tinggi	3,93	4,10	<b>3.96</b>	Tinggi	4.01	Tinggi
<b>INDEKS TOLERANSI</b>	<b>3,72</b>	Tinggi	<b>3,61</b>	<b>3,72</b>	<b>3.68</b>	Tinggi	<b>3.70</b>	Tinggi

Sumber: BAPPERIDA (Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2023).

Interval nilai indeks toleransi :

- 1 - 1.7 = Sangat rendah
- 1.8 - 2.5 = Rendah
- 2.6 - 3.3 = Cukup
- 3.4 - 4.1 = Tinggi
- 4.2 - 5 = Sangat tinggi

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sebesar 3,68 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2023 indek toleransi meningkat sebesar 0.02 poin sehingga capaian untuk tahun 2023 sebesar **3,70** poin. Hal ini menandakan bahwa tingkat toleransi masyarakat Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi kerjasama- Hubungan sosial memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,21 dengan kategori cukup dan dimensi sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 34.01 dengan kategori tinggi. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan bahwa, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari pentingnya bertoleransi sehingga konflik yang berlatar belakang sara tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Realisasi tersebut adalah:

- Sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari pentingnya Toleransi Beragama;
- Konflik yang berlatar belakang sara tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah;
- Norma dan ajaran agama telah diaktualisasikan dengan seksama oleh masing-masing pemeluk agama;
- Pemberdayaan dan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama dalam pelaksanaan kegiatan event-event yang dilaksanakan Pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas rumah ibadah melalui program kegiatan pemberdayaan rumah ibadah untuk kemaslahatan umat beragama;
- Kerjasama antar umat beragama.

Untuk mendukung pencapaian terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spritual dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah daerah berupaya dengan cara meningkatkan stabilitas sosial masyarakat dan meningkatkan moderasi agama yang dituangkan dalam sasaran:

### **SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT**

Stabilitas sosial yaitu keseimbangan pada suatu keadaan dimana sedang terjadinya masalah namun tetap pada posisinya dan dapat merubah sesuai dengan keadaan. Bila kita memperhatikan ajaran agama dari berbagai aspeknya, pasti dijumpai petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kehidupan yang luhur, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Salah satu ajaran agama yang mengarahkan kehidupan yang baik dan tentram dalam kehidupan adalah diarahkannya agar umat manusia menjaga stabilitas dalam kehidupan hariannya, termasuk stabilitas masyarakat.

Dengan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam kehidupan sosial, maka pembangunan mental spiritual dan fisik material dapat berjalan dengan baik dan terencana. Dalam memantau perkembangan stabilitas sosial di Kabupaten

Lombok tengah Pemerintah Daerah menggunakan indikator penanganan penyakit masyarakat sebagai indikator untuk mengukur kondisi stabilitas sosial masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.3. SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT**

Capaian Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian %		Predikat
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	$= \frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n \text{ dan } n-1}{\text{jumlah penyakit masyarakat Tahun } n-1} \times 100$	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber: SATPOL-PP Lombok Tengah Tahun 2023

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator Presentase penanganan penyakit masyarakat pada sasaran 1 mencapai 100 % dengan predikat sangat tinggi. Penyakit masyarakat yang terjadi di kabupaten Lombok Tengah dari tahun ke tahun selalu dapat tertangani dengan benar sesuai standar operasional prosedur penanganan penyakit masyarakat yang dilakukan secara kolaboratif berbagai unsur lintas sektoral.

Penyakit Masyarakat (pekat) selalu meresahkan di dalam masyarakat. Hal tersebut mengancam ketertiban dan kenyamanan (kamtibmas) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Mencegah dan kerjasama semua pihak merupakan langkah penting untuk menangani dan menghentikan pekat di Kabupaten Lombok Tengah.

Faktor pendukung pencapaian target indikator dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat upaya penanganan penyakit masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang beragam dan memperluas jangkauan program-program kesehatan
2. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko terkait penyakit masyarakat.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berguna bagi masyarakat.
4. Melakukan operasi yustisia bersama instansi terkait untuk pencegahan penyebaran penyakit masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas peran tokoh masyarakat tokoh agama dalam mengedukasi warga melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial.

## **SASARAN 2 MENINGKATNYA MODERASI BERAGAMA**

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang secara totalitas belum kelar. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebhinekaan fakta sosial yang melingkupi kita.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya melakukan terobosan dan antisipasi terjadinya konflik komunal berlatar belakang SARA guna menciptakan kondisi yang nyaman, damai dengan berbagi perbedaan, hal ini dapat dilihat pada capaian indikator pemerintah dalam menjaga moderasi beragama di Lombok Tengah sesuai tabel dibawah ini :

**TABEL III.2.4. SASARAN 2**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian %		Predikat
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	(Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n-1 dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan n-1) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun n-1 dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kab. Lombok tengah Tahun 2023

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator presentase penurunan konflik berlatar belakang agama pada sasaran 2 mencapai 100 % dengan predikat Sangat tinggi. Ketika kita amati dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lombok Tengah belum ada kejadian atau konflik yang dilatarbelakangi unsur agama, predikat sangat tinggi dengan capaian 100% tersebut diatas merupakan implementasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dengan upaya pencegahan atau deteksi dini pemicu konflik serta pemupukan rasa solidaritas antar umat beragama sehingga di Kabupaten Lombok Tengah bebas dari konflik berlatar belakang agama.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Zero “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Memfasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan forum dialog antar agama secara rutin untuk meningkatkan intensitas komunikasi terbuka, saling memahami dan kerja sama antara penganut agama yang berbeda;
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemeluk agama minoritas dalam mengambil peran untuk ikut

berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau even-even yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;

- Upaya preventif terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame Dese dll);
- Pelestarian tradisi adat masyarakat yang harmonis dan akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Pemerintah Daerah beserta seluruh *stakeholder* selalu memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya Konflik yang berlatar belakang Sara.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah:

1. Penanaman nilai toleransi ditanamkan sejak dini melalui pendidikan sekolah mulai jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal lainnya.
2. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan melalui kampanye, iklan dan kegiatan sosial.
3. Pemberdayaan masyarakat terutama kelompok minoritas melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan akses layanan publik.

## **TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SDM**

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, salah satu track adalah melalui Investasi pendidikan yang berkualitas dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi sangat penting untuk diatensi pemerintah. Dimana dalam hal ini pemerintah harus fokus memberikan solusi terhadap peningkatan akses untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan bagi seluruh masyarakat dalam mengenyam pendidikan, dan

peningkatan mutu lembaga dan penyelenggara pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, semua itu adalah kunci untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan hal-hal tersebut, Indonesia dapat lebih siap menyongsong masa depan sebagai negara yang emas dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang unggul bagi suatu daerah merupakan tugas bersama antara pemerintah dan seluruh komponen bangsa sehingga harapan untuk menciptakan generasi yang kuat guna mewujudkan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur maka melalui peningkatan SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah/nasional.

Untuk mengukur capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan SDM berkualitas di daerah dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.5. TUJUAN 2**  
Capaian Indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
IPM	Poin	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$	66,88	67,17	67,57	70,41	104,82	Sangat tinggi

Ket: \* Sumber BAPPERIDA Tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 2 mencapai 104,82 % dengan predikat sangat sangat tinggi. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa capaian target melampaui hingga 3,24 poin.

### **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

Pengukuran Indeks pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 70,41. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaiannya sebesar 67,57 poin dari target 66,88 poin, peningkatan ini tentu saja merupakan andil dari meningkatnya capaian di masing-masing dimensi dasar yang disebutkan diatas. IPM Kabupaten Lombok Tengah tumbuh 2,84 persen dibandingkan dari capaiantahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah dengan memperhatikan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Untuk meningkatkan IPM di tingkat kabupaten, diperlukan berbagai program dan kegiatan yang menjangkau ketiga dimensi tersebut. Adapun program-dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas IPM di Lombok Tengah sudah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang mengawal IPM Kabupaten Lombok Tengah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Dinas Pora, Dinas P2P3AP2KB.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:

- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;

- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggulangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Masyarakat menyadari bahwa perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk kesehatan.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

### Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2023



Dari diagram gambar tersebut diatas kita bisa melihat posisi Kabupaten Lombok Tengah dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Lombok Tengah berada dalam kategori tinggi walaupun nilainya hanya 70,41 untuk itu butuh komitmen seluruh elemen agar kategori Lombok Tengah tidak turun ke kategori sedang mengingat point lebihnya hanya 0,41 dari standar kategori tinggi.

### Kabupaten/Kota dengan nilai IPM tertinggi di NTB tahun 2023



Terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 2023 dari sepuluh Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai tertinggi dicapai oleh Kota

Mataram dengan nilai 81,15 poin kemudian disusul oleh Kota Bima dengan perolehan 78,24, dan seterusnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk peningkatan capaian IPM, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua warga Negara, terutama anak-anak, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan social.
- b. Memperbaiki kualitas dan aksesibilitas dan system kesehatan, termasuk akses pelayanan dasar, perawatan ibu dan anak dan vaksinasi
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, seperti transportasi, air bersih dan sanitasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.
- d. Memberikan perlindungan social bagi keleompok rentan, seperti orang miskin lansia dan anak-anak melalui program bansos dan perlindungan sosial lainnya.

Untuk mengetahui capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dan perbandingannya dengan kabiaten/Kota lain di Provinsi NTB sesuai tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.6.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019-2023**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	68,03	70,23	70,64	71,44	72,18
Lombok Tengah	66,36	68,32	68,70	69,57	70,41
Lombok Timur	66,23	68,54	68,90	69,83	70,65
Sumbawa	67,6	69,43	68,72	70,71	71,68
Dompu	67,83	69,65	70,27	70,96	71,77
Bima	66,37	68,36	68,72	69,63	70,33
Sumbawa Barat	71,52	73,34	73,54	74,34	74,84
Lombok Utara	64,49	65,80	66,14	67,09	68,02
Kota Mataram	79,1	80,02	80,24	80,67	81,15
Kota Bima	75,8	76,64	77,03	77,75	78,24
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>68,14</b>	<b>70,46</b>	<b>70,86</b>	<b>71,65</b>	<b>72,36</b>

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah 2024

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

## **SASARAN 2.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Secara teori dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja. Sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan.

Untuk mengetahui capaian indikator yang berkaitan dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.7 SASARAN 2.1**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Pendidikan	Poin	$IPendidikan = \frac{(IHLS + IRLS)}{2}$	0.596	0.599	0,600	0.607	100,67	Sangat tinggi

*Sumber: Bapperida Kab.Lombok Tengah*

Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator indeks pendidikan pada sasaran Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat mencapai 100,67 % dengan predikat sangat tinggi.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Lombok Tengah rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah tahun 2023 adalah 6,61 tahun meningkat 0,17 dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 6,44 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah pendudukan Lombok Tengah pada tahun 2023 adalah 13,87 tahun meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 13,86.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor –faktor yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Akses kependidikan seperti jarak dan biaya telah diatasi Pemerintah Dearah Kabuapten Lombok Tengah.

2. Peningkatan kualitas guru kurikulum pendidikan dan sumberdaya pendidikan.
3. Peningkatan partisipasi siswa untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang pendidikan
4. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar.
5. Monev program pendidikan secara berkala.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan kualitas Indeks Pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan dan putus sekolah.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
4. Pemerataan mutu pendidikan melalui distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan secara proporsional.

## **SASARAN 2.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan

yang optimal bagi masyarakat sehingga harapan hidup lebih lama juga bisa terwujud, terkait dengan hal tersebut untuk melihat derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL III.2.8. SASARAN 2.2**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Kesehatan	Poin	Ikesehatan = $(AHH - AHH_{min}) / (AHH_{max} - AHH_{min})$	0,717	0,721	0,719	0,792	100,27	Sangat tinggi

Sumber : LKjIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 2.2 dengan indikator indeks kesehatan mencapai 100,27 % dengan predikat sangat tinggi.

Sesuai tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian indikator sasaran kinerja naik 0,07% dibandingkan tahun 2022. Trend kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja yaitu Angka Harapan Hidup ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Kesehatan.

Angka harapan hidup sebagai instrumen dalam perhitungan capaian indeks kesehatan didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pencapaian program prioritas tersaji dalam 6 (enam) indikator kinerja program masing-masing memperlihatkan angka capaian kinerja yang tinggi dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 87 %, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 142%, Persentase Balita Stunting sebesar 190%, Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar sebesar 93%, P-IRT yang diterbitkan sebesar 118% dan yang terkahir Cakupan Posyandu Keluarga Aktif sebesar 125%. Dari enam indikator ini ada tiga indikator (AKI, AKB dan Balita Stunting) yang termasuk dalam indikator negatif sehingga angka yang tinggi menunjukkan kinerja rendah. Ada penurunan jumlah kematian bayi yang signifikan pada AKB tahun 2021 sebanyak 10.1/1.000 Kelahiran Hidup menurun pada tahun 2023 menjadi 6.5/1.000 Kelahiran Hidup. Penurunan ini juga seiring dengan penurunan kasus stunting yang mana pada tahun 2022 sebesar 20.81% dan di tahun 2023 turun menjadi 13.34%.

Angka Kematian Ibu (AKB) pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 kasus kematian ibu sebanyak 20 kasus atau 106/100.000 Kelahiran Hidup dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 25 kasus atau 143.7/100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama masih tingginya kasus adalah kurangnya dukungan prasarana salah satunya seperti buku KIA yang digunakan sebagai media promosi dan edukasi, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan, belum optimalnya tim ANC terpadu dan sistem rujukan terpadu yang belum optimal, yang semuanya telah dilakukan pertolongan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Persentase Balita Stunting pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana persentase Balita Stunting ditahun 2022 sebesar 20.81% dan ditahun 2023 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Lombok Tengah menjadi 13.34%. capaian ini tentunya menjadi capaian yang dibilang berhasil karena berada di bawah target nasional yaitu 14%.

Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar ditahun 2023 mengalami kenaikan 11.25% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar sebesar 81.37% menjadi 92.61% di tahun 2023. Kenaikan itu belum mencapai angka yang

ditarget yaitu 100%, namun masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan pengukuran skala ordinal diatas.

Untuk capaian P-IRT yang diterbitkan, capaian ini sudah mencapai 100% dan melebihi target sesuai dengan Rencana kerja atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir adalah Cakupan Posyandu Keluarga Aktif dimana pada tahun 2022 capaiannya berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 67.80% dan ditahun 2023 menjadi 99.8%.

**Permasalahan :**

1. Beberapa kasus kematian Ibu tidak dapat dicegah (*Un Avoidable*) artinya ibu tidak seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi;
2. Adanya keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya/risiko tinggi ibu hamil dan bersalin baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan;
3. Skrining ibu hamil risiko tinggi terutama dalam ANC terpadu optimal, sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan/pengendalian;
4. Sarana sistem rujukan terpadu belum optimal, sehingga membutuhkan respon yang cepat;
5. Kemiskinan terkait kemampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecukupan zat gizi anak balita;
6. Pola asuh adalah kemampuan keluarga dalam memberikan pola makan mulai bayi lahir sampai usia balita. Bayi umur 0–6 bulan diberikan air susu ibu (ASI) saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain (ASI Eksklusif);
7. Sebagian besar balita gizi buruk akan disertai dengan penyakit infeksi seperti Gantroentritis, TBC dan ISPA Pnemonia sehingga dalam penanganan harus didahulukan pengobatan penyakit yang diderita. Menurut UNICEF (Unicef, 2013) penyebab langsung gizi buruk adalah intake makan anak dan penyakit infeksi yang diderita anak;

8. Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;
9. Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah. Infeksi yang berulang dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit.

**Solusi :**

1. Sosialisasi (informasi dan edukasi masyarakat) tentang kesehatan reproduksi calon pengantin dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC terpadu dan skrining risiko tinggi ibu hamil;
3. Meningkatkan kualitas ANC dengan peningkatan screening pada ibu hamil (USG dan EKG pada ibu hamil oleh dokter Puskesmas);
4. Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal untuk dokter dan bidan dengan tehnik Blended Learning;
5. Melakukan kajian kasus kematian ibu dan bayi dengan Audit Maternal Perinatal (AMP);
6. Memberikan fasilitas transportasi rujukan untuk bumil risti melalui Program Jampersal;
7. Mendekatkan akses pelayanan dengan fasilitas rujukan dengan menyiapkan rumah tunggu (RTK);
8. Workshop pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil untuk petugas Puskesmas;
9. Sosialisasi dan penguatan manual rujukan maternal neonatal;
10. Pelatihan Pemberian Makanan pada Balita dan Anak (PMBA) bagi kader

Posyandu dan edukasi PMBA kepada orangtua balita;

11. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan anak melalui Program 1000 HPK. Status gizi ibu akan berpengaruh terhadap asupan gizi anak dalam janin, apabila asupannya kurang maka akan beresiko menjadi berat badan lahir rendah (BBLR). Ibu yang sejak awal mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) akan lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu berat badan bayi <2500gr. Ibu yang kurang gizi sejak awal kehamilan hingga lahir akan beresiko melahirkan anak BBLR yang juga beresiko menjadi stunting;
12. Pemantauan pertumbuhan berat badan anak dengan menimbang secara rutin setiap bulan sejak bayi lahir hingga umur 5 tahun dengan menggunakan KMS. Perlu diketahui bahwa "Anak Sehat Bertambah Umur Bertambah Berat Badannya".
13. Surveillance gizi, yaitu dengan melibatkan peran pengurus Kalurahan Sehat dalam kegiatan tersebut di wilayahnya;
14. Pemantauan status gizi dan entri ePPGBM;
15. Suplementasi gizi mikro;
16. Pemberian tablet tambah darah dan pemenuhan gizi seimbang bagi remaja putri;
17. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk menjadikan keluarga balita gizi buruk untuk menjadi sasaran intervensi program di masing-masing lintas sektor terkait.
18. Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan menu gizi seimbang dalam keluarga;
19. Optimalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui penguatan dan advokasi Lintas Sektor.

### TUJUAN 3 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak korelasinya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan akan diminta akuntabilitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, untuk tahun 2022 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dievaluasi hasil kinerjanya dengan hasil sesuai table dibawah:

**TABEL III.2.10 TUJUAN 3  
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 60,01	B 60,01	CC 55,77	BB 70,28	117,11	Sangat tinggi

Sumber: Kementerian PAN-RB

Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya .

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 adalah 70,28 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL III.2.11**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	60,84
B	RB Tematik	20	9,44
C	Indeks RB	120	70,28
			<b>BB</b>

*Sumber : Kementerian Pan RB*

Dari table tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah sangat baik mengingat capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yakni predikat B untuk Tahun 2023. Hal ini merupakan prestasi yang menggembirakan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah. Prestasi tersebut sekaligus merupakan tantangan ke depan dalam menjaga predikat dan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk diketahui bahwa hasil evaluasi tahun 2023 ini tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

### SASARAN 3.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu dan penting untuk dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance maka kementerian PAN RB sebagai pemangku/ *leading sector* telah melaksanakan serangkaian evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.14 SASARAN 3.1**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Nilai SAKIP	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 60,01	B 61.00	B 60,19	B 61.13	100,21	Sangat tinggi

Sumber: Kemenpan RB

#### Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,19 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

**TABEL III.2.15**  
**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA**

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	19,35	19,66
2	Pengukuran Kinerja	30	16,58	16,94
3	Pelaporan Kinerja	15	9,41	9,59
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,85	14,94
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100	<b>60,19</b>	<b>61,13</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber : Kemenpan RB

Dari tabel tersebut dapat dilihat pergerakan nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Pada Pemerinath Kabupaten Lombok Tengah dari semua komponen yang dinilai bergerak lambat dan tipis. Dari perencanaan kinerja pada tahun 2022 naik sebesar 0,31 poin, pengukuran kinerja naik 0,36 poin, pelaporan kinerja naik 0,18 poin, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal naik 0,09, jadi total kenaikan semua komponen yang dinilai sebesar 0,94 poin sehingga kenaikannya kurang dari 1 poin pada tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut: Penetapan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya mempertimbangkan prioritas pembangunan dan isu daerah. Dalam RPJMD disampaikan bahwa untuk melakukan peningkatan perekonomian diwujudkan dengan pengembangan sektor pariwisata, namun kinerja pariwisata tidak dikawal sampai di tingkat pemerintah daerah;

- Masih terdapat rumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD yang belum berorientasi hasil, serta penetapan indikator kinerja belum SMART (Specific,

Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dalam mengukur sasaran yang ingin diwujudkan. Sebagai contoh pada sasaran "Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat" dengan indikator "Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat", serta pada sasaran "Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat" dengan indikator "Persentase penurunan penyakit masyarakat";

- Rumusan sasaran strategis beberapa PD belum sepenuhnya berorientasi outcome/hasil berdasarkan tingkat jabatan yang mengampu. Sebagai contoh sasaran strategis "meningkatkan pembinaan kepemudaan" dan "meningkatkan pembinaan atlet" pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta "meningkatkan PMKS yang ditangani" pada Dinas Sosial;
- Masih ditemukan penetapan target kinerja yang belum baik dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Sebagai contoh target kinerja pada Renstra Dinas Sosial dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang stagnan selama 5 tahun. Selain itu masih juga terdapat penetapan target kinerja yang tidak relevan dengan ukuran indikator kinerja yang digunakan, seperti target kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yang melebihi 100%;
- Penyusunan pohon kinerja baik level Pemda maupun PD belum memenuhi prinsip logis dan belum tepat dalam menentukan critical success factor (CSF) kinerja dibawahnya. Sebagai contoh pada kinerja "Menurunnya kantong kemiskinan" ditunjang dengan "Menguatnya kebijakan kemiskinan" dengan berindikator "Jumlah Perbup yang disahkan", serta kinerja "Meningkatnya nilai asesmen nasional pendidikan" yang ditunjang dengan "Penyelenggaraan ujian".

## 2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Telah terdapat Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum semua informasi telah disampaikan pada level pemerintah daerah maupun PD. Dokumen IKU masih belum lengkap menyajikan informasi terkait Definisi

Operasional, Formulasi Perhitungan, Sumber Data dan Penanggung jawab atas indikator kinerja yang diperjanjikan;

- Telah dilaksanakan monev triwulanan terhadap Rencana Aksi Kinerja di tingkat PD, namun monev yang dilakukan masih berfokus pada penyerapan anggaran, belum berfokus pada capaian kinerja di triwulan tersebut. Rencana aksi kinerja yang disusun belum menetapkan target setiap triwulannya;
- Telah terdapat pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja, namun belum menjelaskan periodisasi pelaksanaannya serta media yang digunakan;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment untuk setiap PD.

### 3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen laporan kinerja tahun pemerintah daerah dan PD tahun 2022 belum menyajikan informasi analisis capaian kinerja yang memadai. Laporan kinerja tingkat pemerintah daerah belum dilengkapi informasi terkait perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan;
- Laporan kinerja pemerintah daerah telah menjelaskan penyebab salah satu sasaran tidak mencapai target, namun belum ada penjelasan yang cukup atas penyebab kegagalan pencapaian kinerja. Sebagai contoh pada penjelasan capaian kinerja Indeks Infrastruktur Wilayah yang tidak mencapai target tahun 2022. Hal ini dapat menyebabkan upaya perbaikan terhadap pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya tidak maksimal;
- Pada laporan kinerja tingkat PD, kualitas penyajian informasi atas analisis capaian kinerja belum merata. Terdapat laporan kinerja PD yang belum menyajikan analisis terhadap capaian kerjanya dengan memadai, sebagai contoh yaitu pada laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya target kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa disertai penjelasan yang cukup. Sebagai contoh pada target kinerja "Indeks Kualitas Air" dan "Indeks Kualitas Udara" pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi AKIP Internal telah dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB 88 tahun 2021, namun laporan hasil evaluasi yang diberikan belum memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik atas kekurangan dari masing-masing PD. Hal ini ditunjukkan dengan catatan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi memiliki kemiripan antar PD;
- Monitoring terhadap rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal belum dilakukan secara intensif dan sistematis sehingga belum dapat dipastikan rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh setiap PD;
- Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh kementerian RB tersebut yang memuat secara detail tentang kondisi faktual pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Lombok Tengah, maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah antara lain sbb:

- a. memperbaiki dokumen perencanaan
- b. memperbaiki IKU
- c. memaksimalkan penggunaan aplikasi e monev untuk peningkatan mutu data kinerja pendukung SAKIP

- d. melakukan reuiu kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku secara berkala

Sebagai respon pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap catatan dan rekomendasi evaluator SAKIP, maka pemkab Lombok Tengah telah menyusun rencana tindak lanjuti perbaikan terhadap implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun-tahun selanjutnya.

Adapun matriks Rencana Tindak lanjut atas evaluasi implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sesuai tabel dibawah :

**TABEL 2.16**  
**MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

No	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
1	Melakukan reuiu atas seluruh prioritas pembangunan dan isu daerah yang perlu diselesaikan dengan memastikan kinerja tersebut sudah dikawal dengan baik pada level Pemda maupun PD	Melakukan sinkronisasi RKPD 2024 dengan Renja PD tahun 2024	Kesesuaian antara RKPD dan Renja PD	Maret s/d Juli 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
2	Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja tingkat pemda maupun PD dengan mempertimbangkan penjenjangan kinerja untuk memastikan sasaran strategis bersifat spesifik dan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan tingkat jabatan yang mengampu	Penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan penjenjangan kinerja	Pohon kinerja revisi	Maret s/d Juli 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
3	Menyempurnakan kualitas perumusan target kinerja dengan memastikan target kinerja yang progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi baik yang ingin dicapai	Melakukan perbaikan perumusan target kinerja	Dokumen perencanaan perbaikan	Maret s/d Juli 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Sudah dilaksanakan
4	Memperbaiki pohon kinerja/logical framework tingkat Pemda dan PD sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam Permenpan RB Nomor 89	Melaksanakan desk bagi seluruh perencana atau pejabat yang menangani bidang perencanaan untuk	Pohon kinerja pada level Pemda dan PD lebih baik	Maret s/d Juli 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan

No	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
	Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Kemudian memanfaatkan pohon kinerja yang telah disusun sebagai dasar perumusan cascading kinerja dan dokumen perencanaan tingkat pemda maupun PD	perbaikan pohon kinerja				
5	Melakukan revidi dan perbaikan terhadap seluruh dokumen IKU dengan memastikan informasi yang disajikan telah memuat definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Melakukan perbaikan IKU	Dokumen IKU sesuai dengan ketentuan	Maret s/d Juli 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
6	Melakukan monev secara berkala yang focus pada kinerja dengan memastikan ketercapaian rencana aksi kinerja telah sesuai dengan target capaian kinerja setiap triwulannya	Memaksimalkan pemanfaatan e-monev	Up dating data e-monev	Januari s/d Desember 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Sedang proses
7	Menyusun pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan menyertakan periodisasi pelaksanaannya, serta menyiapkan media terpusat untuk memudahkan pelaksanaannya bagi setiap PD	Membuat/menyusun Regulasi tentang pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Pedoman Teknis tersusun	Juni 2024	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
8	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment kepada unit kerja untuk meningkatkan upaya pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment kepada PD	3 PD terbaik	Januari 2024	Pemkab. Lombok Tengah	Sudah dilaksanakan
9	Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja baik itu tingkat Pemda maupun PD mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang	Melakukan revidi terhadap Laporan Kinerja PD dengan cermat dan mengacu kepada Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis	45 Perangkat Daerah	Maret 2024	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan

No	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
	Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja	Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja				
10	Melakukan reviu terhadap setiap laporan kinerja yang telah diformalkan oleh PD di lingkungan Pemkab Lombok Tengah untuk memastikan kualitas penyajian informasi terkait analisis capaian kinerja standar	Melakukan reviu terhadap penyajian informasi terkait analisis capaian kinerja pada Laporan kinerja PD	45 Perangkat Daerah	Maret 2024	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
11	Memastikan seluruh informasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya	Melakukan reviu terhadap penyajian target kinerja pada Laporan kinerja PD	45 Perangkat Daerah	Maret 2024	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
12	Memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik kepada setiap PD dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada laporan hasil evaluasi internal	Membuat laporan hasil evaluasi internal atas AKIP PD	45 Perangkat Daerah	Januari s/d Juli 2024	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Sedang proses
13	Mendorong setiap PD menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi yang telah diberikan serta menyusun metode monitoring yang efektif untuk memastikan setiap PD menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan	Mendorong PD untuk menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas rekomendasi APIP	44 Perangkat Daerah	Februari 2024	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Sedang proses
14	Memfaatkan hasil penilaian AKIP internal sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh PD	Memfaatkan hasil penilaian AKIP internal sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment kepada PD	3 PD terbaik	Januari 2024	Pemkab Lombok Tengah	Sudah dilaksanakan

Sumber : Hasil Rapat Tim SAKIP Kab. Lombok Tengah

### **SASARAN 3.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah menyangkut layanan administratif, jasa dan barang banyak dikeluhkan masyarakat. Masalah yang dipersoalkan seputar belum jelasnya dasar hukum layanan, syarat, sistem mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif.

Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan penyimpangan pelayanan publik, diantaranya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa, tidak memberikan pelayanan, dan perlakuan diskriminasi.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi menimbulkan citra birokrasi pemerintah yang negatif karena tidak efisien, efektif, lamanya proses layanan, tingginya biaya produksi, biaya pengangkutan, merebaknya korupsi dan pungutan liar, dan sebagainya.

Setiap penyelenggara harus merubah paradigmanya bahwa pelayanan masyarakat bukan lagi sekedar pemenuhan tanggung jawab kerja semata sehingga diberikan tidak optimal. Perubahan tata kelola pelayanan publik yang baik untuk mencapai titik ideal memang perlu proses yang panjang dan harus dilakukan secara bersama-sama namun hasil yang akan diraih juga akan dirasakan luas oleh masyarakat. Semangat pemerintah dalam menata birokrasi telah mulai dirasakan perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Namun reformasi pelayanan publik harus terus digalakkan tanpa henti, agar *cost* perubahan yang telah dikeluarkan selama ini tidak sia-sia. Untuk melihat bagaimana perkembangan pelayanan publik di Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat yang secara langsung berurusan dengan kepentingan layanan publik dapat dilihat pada table dibawah :

**TABEL III.2.17 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	85	90	80,19	79,2	88	Tinggi

*Sumber : Bapperida Lombok Tengah*

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Presentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 88 % dengan predikat tinggi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Dari tabel diatas dapat kita melihat perbandingan hasil penilaian masyarakat terhadap beberapa perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 target capaian sebesar delapan 85 % dengan realisasi capaian sebesar 80,19 pada tahun 2022 belum dapat mencapai target karena secara persentase capaian masih minus 4,81 %, begitu juga pada tahun 2023 target capaian belum dapat dimplementasikan sesuai target yang telah direncanakan sebab secara persentase juga masih minus 10,8 % dari target 90%.

Faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah belum semua perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara internal.

Upaya pemerintah untuk merealisasikan target capaian sesuai dengan RPJMD 2021-2026 adalah:

- Meminta komitmen seluruh Pimpinan dan jajaran Perangkat Daerah agar melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat secara internal;
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah agar lebih memahami terkait konsep dan metode survei kepuasan masyarakat;
- Monev secara berkala terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat oleh Perangkat Daerah.

Sebagai gambaran terkait proses dan hasil survey yang dilakukan beberapa perangkat daerah yang intens melaksanakan kegiatan survei serta aktif menyampaikan laporan hasilnya akan didiskripsikan sebagai berikut:

**a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada masyarakat yang sedang mengurus Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang datang langsung pada dinas Kependudukan maupun pada loket kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Dari 9 unsur pelayanan yang disurvei, hasilnya seperti pada tabel berikut:

**TABEL III.2.18**  
**Nilai SKM setelah dikonversi berdasarkan Unsur Pelayanan**

No	Unsur penilaian	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
U1	Persyaratan	3.27	B
U2	Sistem, mekanisme, prosedur	3.27	B
U3	Waktu penyelesaian	3.15	B
U4	Biaya/tarif	3.34	B
U5	Produk layanan	3.47	B
U6	Prilaku pelaksana	3.36	B
U7	Kompetensi pelaksana	3.21	B
U8	Penanganan pengaduan	3.29	B
U9	Sarana prasarana	2.53	D

*Sumber : Dinas Dukcapil*

### Analisis Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai SKM konversi sebesar 80,19 yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan “ Baik dengan nilai huruf “B”. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai seperti pada tersebut diatas, nilai kinerja SKM terendah adalah percaloan (U9) dengan nilai unsur pelayanan 2,53. Sedangkan nilai kinerja SKM tertinggi adalah kompetensi pelaksana (U5) dengan nilai unsur pelayanan 3,47. dapat diartikan bahwa dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, masih terdapat beberapa unsur yang akan menjadi perhatian untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan pada salah satu atau beberapa unit layanan diantaranya terkait lamanya proses penyelesaian, masih adanya praktek percaloan.

#### b. Dinas Kesehatan (RSUD)

**TABEL III.2.19**  
**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN**  
**DINAS KESEHATAN**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	predikat	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
							2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks kepuasan layanan kesehatan	Point	81	81,51	100,62 %	Sangat baik	75,16	78,20	85	Hasil survey

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan (RSUD Praya)

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) :

Pada tahun 2022 target indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan” sebesar 79 point dengan realisasi capaian sebesar 78,20 point sedangkan untuk tahun 2023 target indikator tersebut adalah sebesar 81 point dengan realisasi capaian sebesar 81,51point , hal ini sesuai dengan laporan hasil survey Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2023 . Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 target indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan” pada tahun akhir Rencana Strategis (Renstra) ( Tahun 2026 ) adalah sebesar 85 point.

Analisis Pendukung/penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2023

Beberapa factor pendukung pencapaian target indikaator sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Ketersediaan Informasi yang jelas mudah diakses, relevan dan dapat dipercaya terkait dengan kebijakan, program, dan pelayanan yang disediakan yang dibutuhkan masyarakat.
- Sosialisasi dan Penyuluhan Rutin
- Kepatuhan/Ketaatan Nakes Terhadap SOP Layanan
- Pelayanan Yang Berbasis Online pada Semua Unit Layanan
- Pemberian service excellence yang baik terhadap masyarakat
- Pelaksanaan Audit Internal Maupun Eksternal Terhadap Kualitas Layanan

Indeks kepuasan layanan kesehatan rujukan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.

Metode/teknik untuk mengukur pencapaian indicator Teknik yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah Menghitung jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan. Mengolah data hasil survey dari kuesioner yang sudah terisi. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey IKM merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi pelanggan RSUD Praya melalui pengisian kuesioner.

Sumber Data/Refrensi adalah Bagian P2Mutu dalam hal ini Tim Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Praya dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Pada tahun 2023 Ada beberapa Kegiatan yang dilakukan RSUD Praya guna mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, antara lain : *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota.*

Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan diharapkan memenuhi persyaratan dan standar mutu pelayanan kesehatan. Selain mutu peralatan, SDM dan prosedur pelayanan, rumah sakit diharuskan menjamin mutu lingkungan tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kelancaran semua kegiatan operasional di RSUD Praya. Selain untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin rumah sakit, program ini juga berpengaruh besar dalam ketercapaian IKM RSUD Praya.

c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu


**TABEL III.2.20**

**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**a. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023**

Pilih Tahun

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**




No	Indikator	Nilai
1	Persyaratan pelayanan	B - BAIK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	B - BAIK
3	Waktu Penyelesaian pelayanan	B - BAIK
4	Kepastian biaya/tarif pelayanan	B - BAIK
5	Produk/Spesifikasi jenis pelayanan	B - BAIK
6	Kemampuan/Kompetensi petugas pelayanan	B - BAIK
7	Perilaku Kesopanan dan keramahan petugas	B - BAIK
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	B - BAIK
9	Kenyamanan Sarana/Prasarana pelayanan	B - BAIK
NILAI IKM		78.21
NILAI INDEX		3.13
MUTU PELAYANAN		B - BAIK

Sumber : website [dpmpptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmpptsp.lomboktengahkab.go.id)

## b. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Pilih Tahun

### Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



No	Indikator	Nilai
1	Persyaratan pelayanan	B - BAIK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	B - BAIK
3	Waktu Penyelesaian pelayanan	B - BAIK
4	Kepastian biaya/tarif pelayanan	B - BAIK
5	Produk/Spesifikasi jenis pelayanan	B - BAIK
6	Kemampuan/Kompetensi petugas pelayanan	B - BAIK
7	Perilaku Kesopanan dan keramahan petugas	B - BAIK
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	B - BAIK
9	Kenyamanan Sarana/Prasarana pelayanan	B - BAIK
NILAI IKM		77.37
NILAI INDEX		3.09
MUTU PELAYANAN		B - BAIK

Sumber : website [dpmpptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmpptsp.lomboktengahkab.go.id)

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) :

Di tahun 2023, berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh seluruh pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah pada website [dpmptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id) diperoleh nilai rata-rata sebesar 78.21 dengan kategori nilai persepsi **3 (3,0644 - 3,532)** atau masuk kategori nilai konversi **76,61 - 88,30** dan mendapat pelayanan mutu **"B"** dengan kata lain mendapat nilai kinerja unit pelayanan **"BAIK"**. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan pada tahun 2022 sebesar 77,37 poin (baik).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dijelaskan bahwa, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara komprehensif sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip pelaksanaan survey kepuasan masyarakat harus berlandaskan prinsip :

- **Transparan**  
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- **Partisipatif**  
Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- **Akuntabel**  
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten

kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

- Berkesinambungan  
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
- Keadilan  
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- Netralitas  
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Unsur-unsur dalam survey kepuasan masyarakat terdiri dari :

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Pra Sarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan mewajibkan seluruh pengguna layanan untuk mengisi kuesioner indeks kepuasan masyarakat pada website *dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id* sebagai langkah final sebelum pemohon mencetak secara mandiri izin yang diproses pada laman tersebut.

## TUJUAN 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan paling penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Bahkan, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti akan memberikan dampak yang baik pula pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/negara.

Tak dapat dipungkiri jika pertumbuhan ekonomi memang memiliki kaitan yang amat erat dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten, lambat laun akan menjadi daerah maju. Begitupun sebaliknya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi buruk dapat terancam menjadi daerah miskin.

Dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada tiga jenis indikator yang menjadi instrumennya yakni pendapatan per-kapita, peningkatan pendapatan daerah, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya dan menurunnya tingkat kemiskinan. Apabila instrument-instrumen dimaksud ditemukan dalam suatu daerah, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sedang bergerak ke arah yang positif.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah sesuai capaian berdasarkan indikator tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini ;

**TABEL III.2.21 TUJUAN 4.1**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predika t
			2022	2023	2022	2023	%	
Laju Pertumbu han Ekonomi	Persen	$LPE = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_t \times 100$	3,10	4,06	3,55	5,77**	142,11	Sangat tinggi
Indeks Gini	poin	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : $f_i$ = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas	0,329	0,328	0,313	0,349	93,59	Sangat tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
		ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.						
Angka Kemiskinan	Persen	$P_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Po = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	13.03	12,72	12,89	12,93	98,34	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) :

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 4.1 yang terdiri dari tiga indikator untuk indikator Laju pertumbuhan ekonomi capaiannya sebesar 142,11 % dengan predikat Sangat tinggi bila dibanding dengan capaian tahun 2022 pada indikator ini target capaian sebesar 114,41 % maka secara persentase mengalami kenaikan sebesar 27,7%.

Sedangkan untuk indikator indeks gini 93,59 % pada tahun 2023 secara persentase pencapaian indikator mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu, target capaian sebesar 104,86 % dari target yang sudah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian terget indikator pada tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian capaian target pada indikator Angka Kemiskinan sebesar 98,34 % dengan predikat sangat tinggi pada tahun ini, kemudian bila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2022 ini terjadi penurunan dalam capaian

target, mengingat secara persentase tahun 2022 tercatat sebesar 101.07 % dari target yang sudah direncanakan.

Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 tumbuh 5,77 persen. Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 21,25 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 13,18 triliun. Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 persen terhadap tahun sebelumnya. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,85 persen.

Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 25,07 persen. Untuk perkembangan sektor pembentuk PDRB dapat dilihat pada tabel sbb :

**TABEL III.2.22**

**Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2020-2023 (persen)**

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023
<b>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	-0.42	1.01	1.67	2,23
<b>B. Pertambangan dan Penggalan</b>	1.08	6.64	-4.03	5,39
<b>C. Industri Pengolahan</b>	-3.24	0.2	1.62	2,03
<b>D. Pengadaan Listrik dan Gas</b>	9.72	8.23	10.41	<b>5,13</b>
<b>E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	-1.78	1.43	4.74	<b>1,00</b>
<b>F. Konstruksi</b>	3.04	16.74	-5.28	8,36
<b>G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	-5.55	2.69	5.57	7,84
<b>H. Transportasi dan Pergudangan</b>	-45.16	-5.58	28.74	<b>13,85</b>
<b>I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	-20.82	2.24	30.92	<b>8,62</b>
<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	12.92	5.02	3.46	5,07

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023
<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	14.2	6.48	3.51	4,06
<b>L. Real Estate</b>	1.42	1.52	4.63	4,35
<b>M,N. Jasa Perusahaan</b>	-2.87	0.41	9.14	<b>8,32</b>
<b>O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	2.96	2.64	1.73	<b>1,11</b>
<b>P. Jasa Pendidikan</b>	1.27	1.46	3.17	5,01
<b>Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	0.72	8.01	2.13	5,98
<b>R,S,T,U. Jasa lainnya</b>	-5.41	2.26	13.74	<b>6,26</b>
<b>PDRB</b>	-6.67	4.03	3.55	5,77

Sumber : B PS Lombok Tengah

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan selama tahun 2023, kecuali kategori Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa lainnya

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

#### a. Indeks Gini

Indeks Gini adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu dalam suatu populasi. Indeks Gini dinamakan dari seorang ahli statistik Italia bernama Corrado Gini yang mengembangkan metode ini pada tahun 1912.

Indeks Gini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna (setiap individu memiliki

pendapatan yang sama), sedangkan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu individu memiliki semua pendapatan atau kekayaan).

Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Oleh karena itu, indeks Gini sering digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan ekonomi dalam suatu masyarakat.

Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 posisi indeks gini berada pada poin 0,349 sedangkan target capaian tahun 2023 posisi indeks gini berada pada poin 0,328.

Beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam upaya untuk menurunkan indeks Gini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Individu yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas memiliki peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan pendapatan yang layak.
- 2) Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan sosial juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Individu dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau jaringan sosial yang kuat mungkin lebih rentan terhadap kemiskinan atau krisis kesehatan yang dapat menghambat mobilitas ekonomi mereka.
- 3) Korupsi dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang atau elit ekonomi, yang memperkuat ketimpangan ekonomi dengan mendorong distribusi sumber daya yang tidak merata.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas :

- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memfasilitasi perdagangan, dan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik;

- Pemerintah Kabupaten Lombok melalui Perangkat Daerah yang terkait melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang unggul di daerah tersebut, seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif, lalu fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi;
- Mendukung pertumbuhan dan pengembangan UKM lokal dengan memberikan pelatihan, akses ke pasar, dan pendanaan yang terjangkau dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi local;
  - Memfasilitasi akses ke layanan keuangan seperti kredit mikro dan perbankan yang inklusif dapat membantu para pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka;
  - promosi pariwisata yang efektif dan pengembangan infrastruktur pendukungnya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dll.

Komparasi penurunan indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dapat dilihat sesuai table berikut :

Tabel III.2.3  
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di NTB tahun 2023

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kabupaten Lombok Barat	0,389	0,421	0,365
Kabupaten Lombok Tengah	0,338	0,313	0,349
Kabupaten Lombok Timur	0,280	0,274	0,310
Kabupaten Sumbawa	0,412	0,406	0,441
Kabupaten Dompu	0,360	0,312	0,331
Kabupaten Bima	0,381	0,372	0,356
Kabupaten Sumbawa Barat	0,397	0,375	0,354
Kabupaten Lombok Utara	0,317	0,317	0,283
Kota Mataram	0,429	0,445	0,412
Kota Bima	0,413	0,429	0,411
Nusa Tenggara Barat	0,381	0,373	0,375

Sumber : BPS NTB 2024

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kabuapten/kota yang paling baik pencapaiannya untuk penurunan indeks gini pada tahun 2023 adalah kabupaten Lombok Utara kemudian disusul kabupaten Lombok Timur dan seterusnya.

**b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan hasil upaya penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah sejak tahun 2015 -2023 dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL III.2.23**  
**GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 2015–2023**

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) )Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	335 286	147 940	16,26
2016	357 337	145 370	15,80
2017	369 645	142 142	15,31
2018	386 676	130 002	13,87
2019	404 633	128 822	13,63
2020	421 439	128 100	13,44
2021	447 200	131 940	13,44
2022	480 657	128 000	12,89
2023	520,852	129.740	12,93

Sumber : BPS Lombok Tengah dalam Angka Tahun 2024

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk

miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"

Persentase penduduk miskin di kabupaten Lombok Tengah, data per 30 November 2023 tercatat 12,93 persen. Jumlah ini naik 0,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 12,89 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kabupaten Lombok Tengah dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 16,03 persen menuju ke 12,93 persen.

Analisis Pendukung/penghambat pencapaian target indikator

Faktor Penghambat dalam pencapaian indikator ini adalah sbb:

- Mengingat sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah bekerja disektor pertanian, kemudian pada tahun 2023 Lombok Tengah dan NTB pada umumnya dilanda kemarau panjang sehingga lahan-lahan di Lombok Tengah banyak kering dan petani mengalami gagal panen;
- Minimnya volume pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat umum sehingga dapat membatasi peluang dan kesempatan bekerja disektor tertentu;
- Hambatan akses modal atau kredit bagi pelaku UMKM dapat menghambat untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penting untuk dicatat bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristiknya sendiri, sehingga strategi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya sangat penting dalam implementasi solusi-solusi ini.

- Fokus pada pembangunan ekonomi lokal dengan mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses pasar bagi masyarakat miskin untuk memulai atau meningkatkan usaha mereka;
- Pertanian merupakan sektor utama di kabupaten Lombok Tengah, sehingga perlu diberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas, akses pasar, dan diversifikasi usaha pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas;
- Pendidikan yang baik dapat membantu mengangkat taraf hidup masyarakat dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, sedangkan layanan kesehatan yang terjangkau dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.

- Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2023 lalu di kabupaten ini berjumlah 1,09 juta jiwa.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin di kabupaten ini berada di urutan ketujuh dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Barat dari yang terbesar adalah Lombok Utara 25 persen dan Lombok Timur 15 persen.

Di bawah ini adalah tabel persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada 2023.

**Tabel III.2. 24**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin**  
**10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2023**

No	Kabupaten	% Penduduk Miskin
1.	Lombok Utara	25 %
2.	Lombok Timur	15 %
3.	Bima	14 %
4.	Sumbawa	13 %
5.	Lombok Barat	13 %
6.	Sumbawa Barat	12 %
7.	Lombok Tengah	12 %
8.	Dompu	12 %
9.	Kota Bima	8 %
10.	Kota Mataram	8 %

*Sumber : Kata Data Media Network*

#### **SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

Kesempatan Kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang

memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Adapun angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

Untuk mengetahui tingkat kesempatan kerja serta lapangan dan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL III.2.25**  
**Capaian indikaor Meningkatkan Kesempatan Kerja, Lapangan Usaha Dan Perlindungan Social**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100$	2.80	2.66	3,02	2,78	95,48	Sangat tinggi
Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	$\text{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$	9,971	10,00	10,47	10,95	109,5	Sangat tinggi

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2022)

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.1.1 yang terdiri dari dua indikator untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka capaiannya sebesar 95,48 % dengan predikat sangat tinggi sedangkan untuk indikator Rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 109,5 % dengan predikat sangat tinggi.

Ketika dibandingkan dengan capaian pada tahun lalu untuk indikator TPT memang sama-sama belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,80 poin dengan realisasi sebesar 3,02 poin dan pada tahun 2023 juga belum mencapai target yakni dari target 2,66 poin dan terealisasi sebesar 2,78 poin berarti target penurunan TPT tidak tercapai sebab jumlah TPT mengalami kenaikan baik pada tahun 2022 dan 2023.

Kemudian untuk pencapaian target indikator Rata-rata Pengeluaran Per Kapita pada tahun yang ditarget sebesar 10,00 terealisasi sebesar 10,95 masing-masing dalam satuan juta rupiah per bulan bagi masyarakat Lombok Tengah, Begitu juga untuk target capaian indikator pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari target 9,971 terealisasi sebesar 10,47.

#### **a. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan kesempatan kerja masih terbatas. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seiring dengan peningkatan kualitas angkatan kerja.

Kualitas angkatan kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kesehatan dan kemampuan bekerja sesuai dengan keinginan. Kualitas yang rendah ini membuat tenaga kerja tidak tertampung di pasar kerja dan menjadi penganggur. Selain kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi.

Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, sektor-sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

**TABEL III.2.26****TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023 (persen)**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2,72	3,49	3,08
2019	2,76	2,16	2,44
2020	2,72	3,49	3,74
2021	2,76	2,16	2,33
2022	-	-	3,02
2023	-	-	2,78

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022 (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Penghambat capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Kurangnya dorongan untuk kewirausahaan dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
2. Minimnya jumlah wahana pendidikan dan pelatihan keterampilan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah sehingga dapat membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
3. Kurangnya jumlah/nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja.
4. Belum optimal pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah sehingga menghambat pertumbuhan wirausaha baru.

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga membutuhkan banyak lapangan pekerjaan untuk mendukung kesejahteraan hidupnya, dibawah ini dipaparkan kondisi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada tahun 2023

**TABEL III.2.27**

**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
<b>Angkatan Kerja (jiwa)</b>			
Bekerja (%)	282.095	241.985	524.080
Pengangguran (%)	14.097	2.247	16.344
<b>Bukan Angkatan Kerja (jiwa)</b>			
Sekolah (%)	16.692	24.865	41.557
Mengurus Rumah tangga (%)	13.696	113.726	127.422
Lainnya (%)	21.477	7.411	28.888
<b>Total</b>	<b>348.057</b>	<b>390.234</b>	<b>738.291</b>

Sumber: Buku Statistik Lombok Tengah dalam angka 2024

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Sektor pertanian, manufaktur dan jasa merupakan lapangan usaha utama yang dominan di Lombok Tengah, untuk perkembangan sektor ini dapat dilihat sesuai tabel berikut :

**TABEL III.2.28**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja**  
**Lapangan Usaha Utama dan sektor formal dan informal Kabupaten Lombok**  
**Tengah tahun 2022 (Laki-laki + Perempuan)**

Lapangan Usaha Utama	Sektor		Jumlah
	Formal	Informal	
Pertanian	0,25	99,75	100,00
Manufaktur	11,50	88,50	100,00
Jasa	38,55	61,45	100,00
Jumlah	17,39	82,61	100,00

*Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022 (data 2023 belum di publis)*

**TABEL III.2.28**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas**  
**Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal**  
**di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022**

Tahun	Sektor		Jumlah
	Formal	Informal	
2020	21,32	78,68	100,00
2021	19,17	80,83	100,00
2022	17,39	82,61	100,00

*Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022  
 Data tahun 2023 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.*

Berdasarkan konsep BPS, status pekerjaan dapat dikelompokkan lagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, selain itu tergolong sektor informal. Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih banyak dibandingkan yang bekerja pada sektor formal. Dan pekerja sektor Informal mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran

dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, di setiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

#### **b. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita**

Selama 2023, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 1.087.434 rupiah. Pengeluaran tersebut 58,1 persen untuk makanan dan 41,9 persen untuk bukan makanan.

Kelompok komoditas makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 19,46 persen. Sementara kelompok komoditas bukan makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 22,07 persen.

Persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan pada tahun 2022 yang tertinggi ada pada golongan 500.000-749.999 yaitu sebesar 29,58 persen. Sementara persentase terendah ada pada golongan pengeluaran kurang dari 200.000 sampai 299.999 yaitu sebesar 0,5 persen.

**TABEL III.2.29**

**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah, 2022 dan 2023**

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2022	2023
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan/Food</b>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	72 253	81.518
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3 304	4.173
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	38 598	42.071
Daging/ <i>Meat</i>	27 091	30.077
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	19 194	19.835
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	62 351	60.260
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	15 125	16.657
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	23 318	34.164
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	17 399	15.605
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	16 175	15.996
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	12 554	13.664
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	10 085	11.069
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	227 722	211.605
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	67 332	75.137
<b>Jumlah makanan/<i>Total food</i></b>	<b>612 501</b>	<b>631.831</b>
<b>Bukan makanan/<i>Non-food</i></b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household Facilities</i>	203.036	240.035
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	81,470	80,390
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and Headgear</i>	24.029	25.948
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	38.864	74.809
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	24,698	23.495
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	3148	10.926
<b>Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i></b>	<b>375.244</b>	<b>455.603</b>
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>987.746</b>	<b>1.087.434</b>

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

#### **SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF**

Produk unggulan daerah telah menjadi fokus bagi pemerintah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pembentukan produk unggulan

UMKM sektor industri agro akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menjadi sebuah tuntutan daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya.

Perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap esensi pembangunan ekonomi masyarakat yang mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai aspek pengetahuan dan inovasi ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan secara optimal produk unggulan daerah agar bisa memiliki nilai tambah melalui sentuhan teknologi dan pendampingan dari Pemerintah dan swasta agar mempunyai nilai pasar yang bisa bersaing dengan daerah maupun negara lain. Untuk itu peran Pemerintah daerah harus benar-benar solid dalam melakukan langkah-langkah kerja yang sudah disepakati bersama, khususnya bagaimana produk unggulan pada daerah bisa memiliki nilai tambah.

Terkait bagaimana peran penting unsur pemda dalam mengimplemntasi peningkatan nilai tambah produk unggulan dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sesuai tabel dibawah :

**TABEL III.2.30 SASARAN 4.1.2**  
**Meningkatnya Nilai tumbuh Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t - \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1})}{\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t} \times 100$	1.33	2,53	1,62	2.03	80,23	Tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$LPE = \frac{(PDRB_{t} \text{ sektor akomodasi dan makan minum} - PDRB_{t-1} \text{ sektor akomodasi dan makan minum})}{PDRB_{t-1}} \times 100$	1,55	2,75	30,92	8,62	313,45	Sangat tinggi
Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= \frac{(PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t} - PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t-1})}{PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t-1}} \times 100$	1,16	1,26	1,67	2,23	176,98	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Sesuai hasil analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.1.2. yang terdiri dari 3 buah indikator sasaran masing-masing laju pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan dari target 2,53 poin yang terealisasi sebesar 20,03 poin, secara persentase untuk tahun 2023 mencapai 80,23% dari target, Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka didapatkan perbedaan yang cukup tajam sebab pada tahun 2022 dari target 1,33 poin terealisasi sebesar 1,62 secara persentase mendapat capaian sebesar 121,80 %

Kemudian untuk Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum mencapai 313,45 % dari target 2,75 dan terealisasi sebesar 8,62 pada indikator ini mengalami kenaikan signifikan yakni 5,87 poin. Ketika kita bandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka kita akan mendapatkan angka yang sangat tinggi sebab dari target apaian sebesar 1,55 terealisasi sebesar 30,92 poin dengan persentase sebesar 1994,83%

Untuk Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 176,98% dari target 1,26 poin terealisasi sebesar 2,23 poin dengan predikat Sangat Baik. apabila dibandingkan capaian indikator pada tahun sebelumnya dari target 1,16 poin terealisasi sebesar 1,67 poin dengan persentase capaian sebesar 143,96 %, jadi pada sector ini capaiannya melampaui target yang sudah direncanakan.

Indikator-indikator sesuai tabel tersebut, ada yang tidak mencapai target dan ada yang melampaui target yang telah ditetapkan:

1. Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini di dipengaruhi oleh:
  - a. Industri pengolahan sering kali sangat tergantung pada pasokan bahan baku dari sumber daya alam. Jika terjadi kelangkaan atau peningkatan harga bahan baku, hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor industri pengolahan.
  - b. Industri pengolahan yang kurang inovatif dan tidak mengadopsi teknologi baru mungkin akan mengalami keterbelakangan dalam produktivitas dan daya saingnya.
  - c. Masuknya produk-produk luar daerah ataupun impor yang lebih murah dan bersaing dapat menghambat pertumbuhan industri pengolahan lokal.
  - d. Akses terbatas terhadap sumber pembiayaan, seperti kredit bank, stimulan dari Pemda dapat menghambat pertumbuhan industri pengolahan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sering kali kesulitan mendapatkan dukungan finansial.
  - e. Kurangnya keterampilan dalam tenaga kerja dapat mengganggu produksi dan membatasi kemampuan industri pengolahan untuk berkembang.
2. Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum dipengaruhi oleh:
  - a. Geliat perekonomian yang mulai bangun setelah pandemi covid mereda

- b. Kegiatan sport tourisme di KEK Mandalika
  - c. Promosi-promosi Pariwisata
  - d. Kuliner yang terus berkembang
3. Laju pertumbuhan PDRB sektor per tanian, kehutanan dan perikanan dipengaruhi oleh:
- a. Penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
  - b. Tersedianya tenaga penyuluh yang kompeten membantu meningkatkan efisiensi dalam produksi pertanian, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong inovasi.
  - c. Peningkatan kapasitas Petani melalui kelompok tani dan
  - d. Pemberian bantuan sarpras bagi kelompok tani oleh Pemerintah Daerah/Pusat

**TABEL III.2.31**

**Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2020-2023 (persen)**

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023
<b>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	-0.42	1.01	1.67	2,23
<b>B. Pertambangan dan Penggalan</b>	1.08	6.64	-4.03	5,39
<b>C. Industri Pengolahan</b>	-3.24	0.2	1.62	2,03
<b>D. Pengadaan Listrik dan Gas</b>	9.72	8.23	10.41	5,13
<b>E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	-1.78	1.43	4.74	1,00
<b>F. Konstruksi</b>	3.04	16.74	-5.28	8,36
<b>G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	-5.55	2.69	5.57	7,84
<b>H. Transportasi dan Pergudangan</b>	-45.16	-5.58	28.74	13,85
<b>I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	-20.82	2.24	30.92	8,62
<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	12.92	5.02	3.46	5,07
<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	14.2	6.48	3.51	4,06
<b>L. Real Estate</b>	1.42	1.52	4.63	4,35
<b>M,N. Jasa Perusahaan</b>	-2.87	0.41	9.14	8,32
<b>O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	2.96	2.64	1.73	1,11

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023
P. Jasa Pendidikan	1.27	1.46	3.17	5,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.72	8.01	2.13	5,98
R,S,T,U. Jasa lainnya	-5.41	2.26	13.74	6,26
<b>PDRB</b>	<b>-6.67</b>	<b>4.03</b>	<b>3.55</b>	<b>5,77</b>

*Sumber Data dari Bps Lombok Tengah*

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka- angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan.

Peningkatan dan penurunan suatu kategori ini besar dipengaruhi oleh kondisi Pemerintah dan kemampuan masyarakat antara lain:

- Pengeluaran dan pendapatan Pemerintah
- Kemiskinan
- Pendidikan dll.

#### **TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN**

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan berkelanjutan terutama di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur.

Agar pembangunan infrastruktur bisa betul-betul efektif mendukung potensi yang ada, maka rencana tata ruang perlu diselesaikan sehingga bisa menjadi basis untuk melakukan pembangunan secara tertib seperti di bidang jalan, sumber daya air, maupun permukiman.

rencana tata ruang ini merupakan suatu prasyarat yang baik karena bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur. Selain itu tata ruang juga akan mengarahkan kemana supaya potensi yang ada tergali. Sedangkan untuk potensi yang sudah ada betul-betul di-*channelized* untuk memberikan kompetisi. Investasi infrastruktur cukup besar namun apabila kemudian land use nya tidak *compatible* maka investasi yang besar tadi akhirnya tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan. Terkait capain indikator pada tujuan ni dapat dilihat sesuai tabel dibawah:

**TABEL III.2.32 TUJUAN 4.2  
MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR  
YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN  
Capain indkator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	$IFW = \frac{\sum(jm + ir + am + sl + km)}{5}$ Jm= persentase jalan mantap Ir = persentase irigasi kondisi baik am = persentase RT akses air minum layak sl = persentase RT sanitasi layak km = persentase kawasan kumuh	66,55	68,05	86,77	76,50	112,42	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 4.2. mencapai 112,42 % dengan predikat Sangat tinggi, adapun target capaian pada indicator ini pada tahun 2023 adalah 68,05 poin dan terealisasi sebesar 76,502 poin apabila kita bandingkan persentase capaian indicator ini dengan tahun sebelumnya maka terlihat bahwa capaian pada tahun 2022 dari target 66,55 poin terealisasi sebesar

86,77 poin dengan dengan persentase capaian sebesar 130,39 % dengan predikat sangat tinggi.

Indeks Infrastruktur wilayah ini ditentukan melalui pengukuran capaian beberapa indikator lainnya sebagai berikut :

- Persentase Jalan kondisi mantap
- Persentase irigasi baik
- Persentase RT yang terakses air minum layak
- Persentase RT sanitasi layak
- Persentase penanganan kawasan kumuh

Pada tahun 2023 capaian target indicator secara persentase predikatnya sangat baik namun apabila dikomparasikan dengan capaian tahun lalu walaupun sama-sama bepredikat sangat baik tetapi secara persentase capaiannya pada tahun lalu lebih baik,

Adapun penyebab capaian tahun 2022 lalu lebih baik dibanding tahun 2023 adalah :

- Pada tahun 2022 semua variabel pendukung untuk indeks Infra struktur wilayah terpenuhi secara poin maupun persentase,;
- Untuk tahun 2023 ada dua variabel pendukung indeks infra struktur wilayah yang capaiannya kurang dari target sehingga persentasenya tidak menyentuh angka 100% atau lebih, yaitu Indeks konektifitas dan Indeks sistem Irigasi.

#### **SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna menumbuhkan konektivitas antar wilayah dan menghilangkan kesenjangan ekonomi, Terciptanya koneksitas atau keterhubungan antar wilayah di suatu daerah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menghubungkan suatu wilayah dalam daerah

Peningkatan konektivitas antarwilayah berguna untuk memperkuat kinerja perekonomian domestik dan sektor riil, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu juga ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran

dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Konektivitas antar wilayah juga akan memacu daya saing penduduk untuk lebih kompetitif antar satu sama lainnya.

Capaian target terkait dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dalam dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.33 SASARAN 4.2.1**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Konektivitas	Poin	$= \frac{\sum \text{jaringan jalan}}{\sum \text{jumlah kota}}$	73.02 2	79,76 4	85,2	72,8	91,26	Sangat tinggi

*Sumber LKjIP : Dinas PU-PR Kab. Lombok Tengah*

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.1. mencapai 91,26% dengan predikat sangat tinggi. Adapun target yang ingin dicapai untuk tahun 2023 sebesar 79,764 poin namun yang bisa direalisasikan sebesar 72,8 poin dengan persentase sebesar 91,26%. Sedangkan untuk tahun 2022 target yang direncanakan adalah 73,02 poin dengan realisasi target sebesar 85.2 poin dengan persentase capaian sebesar 116,67%.

Pada tahun 2023 tidak memenuhi target capaian terhadap ini indiktaor mengingat ada hal-hal yang bersifat teknis yang dihadapi oleh dinas PU-PR Kab. Lombok Tengah.

Adapun Faktor Penghambat pencapaian target indikator adalah sbb:

1. **Kerusakan jalan** pada jalan yang sudah berada di status mantap. Penyebabnya antara lain:

- (a). Diakibatkan oleh beban kendaraan yang melebihi beban gandar maksimum sesuai beban rencana yang ditetapkan,
  - (b). Terjadinya bencana alam seperti longsor, mempengaruhi kondisi kerusakan jalan dan jembatan,
  - (c) Kondisi sosial masyarakat yang tidak memiliki kepedulian untuk menjaga dan memelihara kondisi jalan
2. Faktor penghambat pada **point 1**, memiliki dampak pada perencanaan yang memprioritaskan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat pemeliharaan pada status jalan yang sudah mantap.
  3. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.
  4. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.
  5. Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya<sup>4</sup>
  6. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah

Solusi untuk mengatasi permasalahan jalan mantap :

- Meningkatkan kualitas konstruksi jalan dengan material yang lebih tahan lama dan tahan terhadap beban berat;
- Dinas PUPR melaksanakan perbaikan rutin dan pemeliharaan jalan secara berkala dan teratur berdasarkan hasil survei dan pemetaan jalan;
- Koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi batas berat yang ditetapkan untuk jalan tertentu sehingga dapat membantu mengurangi kerusakan akibat beban berlebih.

#### **SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN**

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Irigasi secara umum sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur kepetak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri.

. Untuk memberikan layanan irigasi kepada Masyarakat maka Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan Pengelolaan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi. Disamping itu pula melakukan Operasi Jaringan irigasi yaitu upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.

Untuk mengetahui capaian target terkait cakupan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.2.34 SASARAN 4.2.2**  
**Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	=45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	61,1	63,6	100	53,54	84,18	Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.2 mencapai 84,18 % dengan predikat tinggi, dalam indikator ini telah direncanakan target sebesar 63,6 poin dengan capaian realisasi sebesar 53,54 poin. Untuk capaian indikator pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 61,1 poin dengan capaian realisasi sebesar 100 poin dengan persentase capaian sebesar 163,67 %.

Capaian indikator pada tahun 2023 ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Kurangnya Perencanaan yang Baik (Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023).
- b. Keterbatasan Sumber Daya Finansial (di tahun 2023 karena ketiadaan program DAK yang mengintervensi dan berkontribusi terhadap capaian kinerja di Tahun 2023)
- c. Pola tanam dan produktifitas pertanian kurang baik disebabkan kemarau panjang dan banyak yang gagal panen.

Solusi untuk memenuhi pencapaian indikator :

- Melakukan perencanaan yang optimal sehingga program kegiatan yang berkaitan dengan system irigasi dapat terimplementasi dan berdampak langsung terhadap pemangku kepentingan;
- Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani tentang praktik irigasi yang tepat dan efisien dapat membantu meningkatkan penggunaan sistem irigasi dan memastikan bahwa irigasi yang ada dimanfaatkan secara optimal;
- Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja sistem irigasi, termasuk cakupan layanan dan efisiensi penggunaan air, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan;

- Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dapat membantu dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan berkelanjutan.

#### **SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN**

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, terutama untuk memasak dan minum. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga meningkat jumlahnya.

Dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, rencana pembangunan air minum diarahkan pada penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga yang bermukim pada daerah rawan air. Dalam rangka meningkatkan akses air minum aman rumah tangga pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas terkait menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian akses air minum aman.

Capaian target untuk meningkatnya akses air minum aman dapat dilihat pada tabel dibawah ;

**TABEL III.2.35 SASARAN 4.2.3**  
**Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Cakupan layanan air minum	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	78.28	78,78	80,37	83.67	106,2	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.3 mencapai 106,2% dengan predikat sangat tinggi. Adapun target yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah 78,78 persen, kemudian target yang dicapai pada tahun 2023 adalah 83,77 persen dari jumlah pengguna air bersih dan aman di wilayah rawan air yang telah dipetakan oleh Dinas PU-PR yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan untuk tahun 2022 target yang ingin dicapai pada tahun tersebut adalah 78,28 persen dan terealisasi sebesar 80,37 persen maka pencapaian target secara persentase sebesar 102,67 %.

Pencapaian indikator yang melampaui target tersebut merupakan upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait dengan menekan kawasan rawan air minum sebagai bentuk pelayanan kepada Masyarakat, untuk mencapai hasil kinerja tersebut Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan kegiatan pembangunan Sumur Bor dan instalasi pipa untuk sambungan rumah untuk tercapainya pemenuhan air minum aman bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah kawasan rawan air minum.

**Tabel III.2.36**  
**Persentase pemenuhan air minum aman tahun 2023**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)		Target Akhir Renstra Tahun 2026 (%)	Target Nasional Tahun 2024 (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan		
Persentase Penduduk	81,92	83,67	Mencapai (Melampaui)	102,14	Baik Sekali	80,77	2,9	86,56	87,8

*Sumber : LKJIP DPUPR Lombok Tengah 2023*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target kinerja DPU-PR untuk pemenuhan air aman bagi masyarakat Lombok Tengah telah melampaui 1,75 poin dari target yang direncanakan dengan realisasi capaian 83,67.

Mengingat salah satu wilayah yang penyediaan air bersihnya masih minim di Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air aman bagi masyarakat.

#### **SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Untuk melihat capaian indikator terkait penagan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.37 SASARAN 4.2.4  
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha/tahun	= Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	795,37	785,37	754,37	744,37	105,22	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.4 persentasenya mencapai 105,22% dengan predikat sangat tinggi. Adapun target capaian indicator pada tahun 2023 sebesar 785,37 ha dan terealisasi sebesar 744,37 ha jadi untuk tahun 2023 telah terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 10 ha, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diperoleh angka penurunan sebesar 41 ha dari 795,37 ha dan terealisasi sebesar 754,37 ha. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir penurunan luasan kawasan kumuh telah mencapai 51 ha.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan pencapain target indikator pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah melalui dinas terkait telah melakukan rehabilitasi fisik/memperbaiki infrastruktur seperti jalan, drainase, sistem sanitasi, dan sistem air bersih pada kawasan tersebut;
- b. meningkatkan kesadaran penduduk tentang kebersihan, sanitasi, dan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat.
- c. penanganan sampah yang memadai pada kawasan kumuh.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. total penanganan kawasan kumuh pada tahun 2022 sebesar 40,24 Ha atau sebesar 400,81% dari target yang sudah ditentukan yaitu 10 Ha, berikut daftarpermukiman kumuh tahun 2022 di bawah 10 Ha :

**TABEL III.2.38**  
**NAMA LOKASI DAN LUAS KAWASAN KUMUH**

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4,42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60
9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk 2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwing, Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawundan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97
21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10
36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
<b>Total</b>		<b>815,37</b>

Sumber : Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah

Dalam upaya Penurunan kawasan kumuh tahun 2023 Dinas Perumahan dan kawasan permukiman membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menuntaskan permukiman kumuh, sehingga proses penuntasan kawasan kumuh yang menjadi salah satu prioritas Kepala Daerah dapat tercapai.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kedepan untuk mempercepat penuntasan kawasan kumuh antara lain :

- a. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta BUMN, BUMD.
- b. Mengevaluasi dan memperbaharui dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh agar lebih fokus, terarah dan tepat sasaran;
- c. Menggiatkan sosialisasi/kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### **SASARAN 4.2.5 MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH**

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (*supply*) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup. Penghitungan daya dukung daya tampung dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan

hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya.

Karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Dengan pendekatan jasa lingkungan hidup, DDDT dari aspek ketersediaan adalah sama dengan besaran jasa lingkungan atau besaran kontribusi yang mampu diberikan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.

Capaian indikator untuk meningkatkannya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.39 SASARAN 4.2.5  
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	= (Ikualitas air + Ikualitas udara + Itutupan lahan) / 3	60,33	60,60	63,17	67,18	110,85	Sangat tinggi
Cakupan layanan persampahan	Persen	=Jumlah wilayah terlayani persampahan / Jumlah seluruh wilayah	27,3	28,3	29,43	31,15	110,07	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis maka capaian indikator sasaran 4.2.1 masing-masing indikator, untuk indikator IKLH secara persentase mencapai 110,85% dari target 60,60 poin dan terealisasi sebesar 67,18 poin, apabila dibandingkan capaian kinerja dengan tahun 2022 maka pada 2022 secara persentase capaian indikator mencapai 110,85 % dari target indikator sebesar 60,33 poin dan dapat terealisasi

sebesar 63,17 poin. Sehingga dari tahun ke tahun IKLH Lombok Tengah mengalami peningkatan yang cukup baik sebab dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

#### A. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

**TABEL III.2.40**  
**Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No	Indikator	2022			2023		
		Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	50,00	0,376	18,8	56,67	0,376	21,30792
2	Indeks Kualitas Udara	92,88	0,405	37,6164	94,7	0,405	38,3535
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30,83	0,219	6,75177	34,34	0,219	7,52046
<b>IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b>				63,17			67,18188

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2023.

Kondisi IKLH Tahun 2023 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2019: 58,66, 2020: 66,254, 2021: 66,02, 2022: 63,17, 2023 :67,18188 ).

Capaian pada tahun 2023 sebesar 67,18188 merupakan hasil implementasi dari upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik dibuktikan dengan peningkatan kinerja IKLH.

## **B. CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN**

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator cakupan layanan persampahan capaian indikator secara persentase sebesar 110,07% dari target 28,3 poin dan terealisasi sebesar 31,15 poin dengan predikat sangat baik. Ketika dibandingkan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan baik dari sisi persentase capaian maupun poin capaian indikator, pada tahun 2022 secara persentase capaian indikator terealisasi sebesar 107,80 % dari target indikator sebesar 27,3 poin terealisasi sebesar 29,43 poin. Jadi poin untuk indikator cakupan layanan persampahan setiap mengalami peningkatan capaian bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

Cakupan layanan Persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana

Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam implementasi “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama.

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah

#### **SASARAN 4.2.6. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA**

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko

setiap bencana Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

- a. Bencana Letusan Gunung Rinjani Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata;
- b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya;
- c. Kawasan Rawan Tsunami Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi (Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).
- d. Kawasan Rawan Kekeringan Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat;

- e. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai;
- f. Gempa Bumi Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia ( ring of fire) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Euroasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 7.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,;
- g. Kawasan Rawan Kebakaran Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

**TABEL. III.2. 41 SASARAN 4.2.6**  
**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	Predikat
			2022	2023	2022	2023	%	
Indeks Resiko Bencana	Poin	IRB= hazard x (vulnerability / capacity)	166,08	166,02	136,01	144	113,26	Sangat tinggi

Sumber : Buku IRB BNPB

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya .

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator pada sasaran 4.2.6 sebesar 113,26 % dengan predikat sangat tinggi. Adapun target untuk tahun 2023 adalah sebesar 166,02 poin dan dapat terealisasi sebesar 144 poin, untuk diketahui bahwa capaian target indikator untuk tahun 2022 sebesar 136,01 poin dari target 166,08 poin dengan persentase capaian sebesar 118,10%. Jadi trend penurunan risiko bencana di Kabupaten Lombok Tengah terus membaik dari dua terakhir. Pada tahun 2023 indeks Risiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kategori sedang.

Untuk melihat kondisi Lombok Tengah berdasarkan hasil evaluasi BNPB tahun 2023 sesuai gambar berikut :


## Lombok Tengah



Tingkat Kapasitas Daerah



Trend Indeks Risiko Bencana



Sumber : <https://inarisk.bnppb.go.id>

Dari sebelas jenis bencana yang paling sering melanda Lombok Tengah adalah cuaca ekstrem, gempa bumi dan kekeringan dengan perkiraan persentase jiwa yang terpapar antara 90-100%

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut adalah BPBD telah melaksanakan rekomendasi kebijakan pertama dari 7 kebijakan yang direkomendasikan BNPB antara lain :

- Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
- Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
- Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
- Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
- Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
- Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Optimalisasi Pencapaian Fungsi Forum PRB
- Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah

## **TUJUAN 5      MENINGKATNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA    LUHUR DALAM KEHIDUPAN BERMAS-YARAKAT**

Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Lombok pada umumnya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Warga Lombok Tengah dikenal sebagai warga yang terus menjaga kearifan lokal yang diwariskan para pendahulunya. Warga Lombok Tengah juga memiliki nilai-nilai moral yang sangat kuat. Semua nilai-nilai luhur itu berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi yang merupakan warisan dari leluhurnya. nilai-nilai itulah yang menjadi ciri khas masyarakat Lombok tengah dengan daerah lainnya

Nilai luhur ini merupakan hukum yang tidak tertulis namun dalam keseharian tetap dijalankan oleh masyarakat Lombok Tengah, sudah barang tentu tidak semua orang juga memahami secara detail tata cara penerapan sehingga dalam tataran pelaksanaannya kerap terjadi pelanggaran yang selanjutnya disebut sebagai pelanggaran adat.

Pelanggaran adat ini diselesaikan secara adat juga dan ini merupakan domain dari pemangku adat atau pengemban adat, pengembangan adat biasanya adalah para tokoh adat atau yang ditiokohkan dalam kelompok masyarakat. Wadah penyelesaian sengketa adat ini biasanya disebut krame adat. Krama adat ini merupakan bagian sangat penting untuk menopang penegakkan hukum adat sehingga nilai luhur yang telah diwariskan tersebut dapat tetap eksis berdampingan dengan hukum positif.

Capain target indikator untuk tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.42 TUJUAN 5**  
**Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	skala
			2022	2023	2022	2023	%	
Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	Person	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan / Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa capaian indikator pada tujuan ini mencapai 100 % dengan predikat baik. Ketika kita coba komparasikan target dan realisasi capaian serta persentase pada tahun 2022 dengan tahun 2023 sama-sama baik sebab target indikator pada tahun 2022 dan 2023 sama-sama 100. Artinya kasus pelanggaran adat dapat diselesaikan secara baik atau tidak ada pelanggaran adat yang tidak diselesaikan secara adat oleh pengemong krame adat.

Analisis pendukung pencapaian target indikator.

Faktor-faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa adat guna menciptakan suasana yang kondusif dan menghindari konflik yang memicu tindakan kekerasan.
2. Sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan masih mempercayai adat sebagai mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama terjadi pada sengketa yang bersifat adat/lokal, seperti sengketa tanah, sengketa pernikahan, atau sengketa warisan.
3. Penyelesaian sengketa melalui krama adat umumnya lebih cepat dibandingkan dengan melalui proses peradilan formal dan pada umumnya tidak berbiaya.
4. keberadaan krama adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki pengakuan yang kuat dalam hukum positif di Indonesia.

Peran krame adat di tingkat desa dalam hal penyelesaian masalah/sengketa adat baik pada tataran internal dusun, desa maupun lintas dusun atau desa bahkan sampai lintas kecamatan dan kabupaten telah dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan dengan kearifan lokal oleh pengemban adat yakni kepala dusun atau kepala lingkungan dan pengemong krame (kepala desa) dengan dibantu oleh para tokoh agama dalam penyelesaian konflik adat di desa.

Adapun konflik krame adat yang pernah dimediasi oleh pengemban adat atau pengemong krame adat antara lain :

**TABEL III.2.43**  
**JENIS SENGKETA DIMEDIASI KRAMA ADAT**

No	KASUS	LOKUS	MEDIATOR
1	Perceraian a.n. HL SALEH vs Hj. ZULFAINI	Desa Mantang Kec. Batukliang dan Desa Labuapi Kec. Labuapi Lombok Barat	1. Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah 2. Krama Adat Provinsi NTB

No	KASUS	LOKUS	MEDIATOR
2	PISUKE/ GANTIRAN (permintaan semula Rp. 100 juta namun tidak di sepakati sehingga timbul perselisihan kemudiandimediasi dan deal di nominal Rp.25 juta	Desa Mantang Kec. Batukliang Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah
3	Ingkar janji (rencana yang disepakati kedua belah pihak bahwa pisuke akan diberikan pihak mempelai pria seblum mempelai wanita melahirkan namun sampai melahirkan pun belum dilunasi janji dari pihak mepmpelai pria sehingga timbul perselisihan).	Sengkol Desa Aik Mual Kec. Praya Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah
4	Kekerassan dalam rumah tangga. Kasus KDRT ini sudah masuk ranah Kepolisian namun dikembalikan ke karama adat.	Desa Mantang Kec. Batukliang Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah

Yang sering terjadi konflik adat di hampir seluruh desa yakni konflik perkawinan antara lain sengketa “wali enggan/wali bersyarat”, pisuke yang harus dibayar di muka, gantiran, dan sengketa tanah/hibah/warisan. Sengketa/konflik tersebut diselesaikan oleh pengemong krame dan pengemban adat dengan metode mediasi secara kekeluargaan. Diharapkan dengan penyelesaian konflik dengan kesepakatan perdamaian pada saat mediasi, maka konflik tersebut tidak dibawa sampai ke ranah pengadilan.

#### **SASARAN 5.1 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA**

Pada dasarnya budaya memiliki nilai yang harus diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap

budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai luhur kebudayaan yang dimiliki khususnya oleh masyarakat Lombok Tengah merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter yang bersifat khusus maupun umum.

Pada hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentukan karakter masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggungjawab orang tua. Cara keluarga dalam memperlakukan anak-anaknya akan berdampak pada perkembangan perilaku anak-anaknya dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap nilai luhur kehidupan.

Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Sesuai dengan konteks ini proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretoskerja, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya yang berguna pada diri anak itu sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Tekait dengan capaian indikator untuk meningkatnya nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.44 SASARAN 5  
MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS  
LEMBAGA BUDAYA**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2023	skala
			2022	2023	2022	2023	%	
Persentase krama adat aktif	Persen	= Jumlah krame adat aktif / Jumlah seluruh krame adat	75	77	76	75	97,40	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Sesuai hasil analisis terhadap sasaran 5 maka dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator pada tahun 2023 sebesar 97,40 % artinya pada tahun 2023 capaian target indikator tidak terpenuhi adapun target untuk tahun 2023 adalah 77 persen dan yang dapat direalisasikan sebesar 75 persen dari semua lembaga kerama adat yang ada di Lombok Tengah itu bisa dikatakan aktif atau eksis dalam penegakan krama adat, sedangkan pada tahun 2022 persentase capaian indikator 101,33% dengan target capaian indikator sebesar 75 persen dengan realisasi 76 persen.

Analisis penghambat pencapaian target indikator p a d a tahun 2023..

Faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh dari modernisasi dan globalisasi yang mengubah nilai-nilai tradisional dalam masyarakat dan mengurangi kepatuhan terhadap krama adat. Nilai-nilai baru dan praktik-praktik yang diperkenalkan oleh budaya luar bersaing dengan krama adat tradisional.
2. Pindahnya penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat mengurangi kepatuhan terhadap krama adat karena mereka terpapar pada lingkungan yang lebih heterogen dan mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda.
3. Generasi muda mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya krama adat, yang dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan dan implementasi yang tepat.
4. Perubahan dalam struktur sosial, seperti perubahan dalam keluarga atau sistem kekerabatan, dapat mempengaruhi implementasi krama adat karena hubungan antarindividu berubah.
5. Perubahan dalam pekerjaan dan peran sosial dapat mengubah dinamika masyarakat dan mengurangi kepatuhan terhadap krama adat yang memandang peran tertentu sebagai kunci dalam menjaga harmoni sosial.
6. Sistem pendidikan yang tidak memasukkan nilai-nilai krama adat dalam kurikulumnya atau kurangnya penekanan pada pentingnya mempertahankan tradisi dapat mengurangi pemahaman dan kepatuhan terhadap krama adat.

7. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan krama adat yang bergantung pada komunikasi interpersonal dan kehadiran fisik.

**a. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT AKTIF**

Dalam upaya mengembangkan kemandirian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga sosial lainnya dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan salah satu faktor yang menentukan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Pencapaian indikator jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga sosial lainnya yang aktif yang melampaui target, didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara melakukan peningkatan kapasitas pengurus Lembaga kemasyarakatan desa dan melakukan Sosialisasi tentang buku saku / pedoman Kerame Adat di Desa se-Kabupaten Lombok Tengah, tujuan pelaksanaan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Disini juga dapat kami sampaikan Persoalan multi dimensi di internal desa khususnya yang berkaitan dengan strata sosial, adat istiadat, norma yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun hidup di tengah masyarakat tersulut oleh petaka yang disebabkan diantaranya kemajuan zaman yang liberal/bebas tanpa kita sadari mampu menciptakan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya melakukan strategi kebijakan dengan jalan penguatan kelembagaan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai tingkat terbawah yakni dusun.

Dalam tradisi suku sasak di Lombok, terdapat beraneka ragam kearifan local yang dapat dijadikan simbol-simbol adat, awig-awig yang diantaranya adalah tradisi sorong sera aji krame. Tradisi ini merupakan rangkaian dari proses merarik (pernikahan) di Lombok. Prosesi ini merupakan pengumuman resmi secara adat bahwa telah berlangsung pernikahan. Selanjutnya kedua belah pihak yang telah bersepakat menghadirkan pembayun (juru bicara) yang mewakili mereka ke proses selanjutnya.

Selain itu pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan pengembangan lembaga sosial masyarakat yaitu pembinaan Lembaga Desa. Untuk program lembaga kemasyarakatan mencakup semua Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang salah satu diantaranya yakni PKK dan posyandu.

**b. JUMLAH PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG DILATIH.**

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengurus BKD/BKK se-Kabupaten Lombok Tengah berkerjasama dengan Pol-PP, Kepolisian dan Kodim 1620 Wirabhakti, adapun Peserta pelatihan sebanyak 58 orang perwakilan dari masing-masing Kecamatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman pengurus BKD/BKK mengenai tugas pokok dan fungsi BKD/BKK.
2. Meningkatkan pemahaman pengurus BKD/BKK tentang peran BKD dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada.
3. Meningkatkan pemahaman pengurus BKD/BKK tentang strategi integrasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.
4. Meningkatkan pemahaman pengurus BKD/BKK tentang penggunaan atribut atau tanda-tanda berlalu lintas dan baris berbaris.

**TABEL III.2.45**

Data BKD/BKK se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun2023

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kecamatan Praya Barat Daya	193 Orang	
2.	Kecamatan Praya Barat	215 Orang	
3.	Kecamatan Pujut	391 Orang	
4.	Kecamatan Praya Timur	300 Orang	
5.	Kecamatan Janapria	298 Orang	
6.	Kecamatan Praya Tengah	268 Orang	
7.	Kecamatan Praya	330 Orang	
8.	Kecamatan Jonggat	278 Orang	
9.	Kecamatan Pringgarata	250 Orang	
10.	Kecamatan Batukliang	237 Orang	
11.	Kecamatan Batukliang Utara	168 Orang	
12.	Kecamatan Kopang	145 Orang	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.805 Orang</b>	

*Sumber : LKjIP Dinas PMD Lombok Tengah*

### III.2. ANALISIS EFISIENSI

System perencanaan sekurang-kurangnya memperhatikan dua macam pedoman yaitu pedoman kualitatif dan kuantitatif. Pedoman kualitatif pada perencanaan dapat berupa pengembangan manajemen, citra perusahaan atau instansi pemerintah, sumbangan padamasyarakat, pengembangan bakat, dan kemajuan teknik, sedangkan pedoman kuantitatif adalah pedoman yang mengajukan pertanyaan “seberapa banyak”, inilah nama yang sering sekali disebut Anggaran. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik (public money) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan enterpreneur dalam proses pembangunan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat

#### **A. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Opini pengelolaan keuangan adalah pendapat atau penilaian yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas. Nilai opini ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu entitas, apakah dalam keadaan baik, cukup baik, atau buruk.

Nilai opini pengelolaan keuangan memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Beberapa nilai opini pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL III.3.46  
TAHUN PEROLEHAN WTP BAGI LOMBOK TENGAH**

NO	Tahun	Lombok Tengah
1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP
5	2016	WTP
6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2020	WTP
9	2021	WTP
10	2022	WTP
11	2023	belum keluar nilai

*Sumber : BKAD Lombok Tengah*

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 11 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reuiu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota

dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi di daerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
  - Aplikasi "SILAK";
  - Aplikasi "SIMDA";
  - Aplikasi "SIDATU";

## B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mengetahui efisiensi sumber daya Manusia dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah melalui perangkat daerah dapat dilihat dengan beberapa sampel perangkat daerah pada tabel dibawah :

**TABEL III.3.47**

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023  
(kondisi per 31 Desember 2023)**

NO	Perangkat Daerah	KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org)	JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org)	KEKURANGAN SDM	Sumber
1	BAPPEDA	57	54	3	LKjIP Bappeda Tahun 2023
2	BAPENDA	258	180	78	LKjIP Bappenda Tahun 2023
3	DINAS PERHUBUNGAN	126	44	82	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2023
4	DINAS PERKIM	85	60	25	LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2023
5	SET DPRD	60	57	3	LKjIP SET DPRD Tahun 2023
6	SAT POL PP	92	74	8	LKjIP Sat POL PP Tahun 2023
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	43	15	LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2023
8	DINAS SOSIAL	50	26	24	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2023
9	INSPEKTORAT	170	85	75	LKjIP Inspektorat Tahun 2023

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap Perangkat Daerah diketahui bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh Perangkat Daerah (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian PD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan Perangkat Daerah lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh Perangkat Daerah terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya menyadari bahwa dengan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang dimiliki saat ini memang sebagaimana ada yang melebihi beban kerja namun target kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi prioritas utama,

Dari sisi efisiensi kita tidak membebani APBD dengan belanja pegawai dan bisa kita arah ke hal yang lebih pro rakyat. Namun kedepannya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berupaya untuk menutupi kekurangan SDM dengan melakukan mengajukan formasi sesuai kebutuhan organisasi. Lebih lanjut akan dilaksanakan evaluasi jabatan sesuai dengan bezeting dan kebutuhan Perangkat Daerah.

### **C. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023**

#### **1. Efisiensi Tender**

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai

efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2023 adalah sesuai table sebagai berikut:

**Tabel. III.3.48**

EFISIENSI DARI PELAKSANAAN LELANG SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2011-2023

No	Tahun	Jumlah Rp. Dalam Milyar
1.	2011	0,52
2.	2012	20,34
3.	2013	9,59
4.	2014	8,8
5.	2015	13,91
6.	2016	19,47
7.	2017	20,61
8.	2018	19,15
9.	2019	18,95
10.	2020	9,1
11.	2021	175
12.	2022	27,5
13.	2023	3,94

Sumber; Bagian PBJ Setda Kab. Lombok Tengah

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel. III.3.49**

NILAI EFISIENSI DARI PELAKSANAAN NON TENDER DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021- 2023

No	Tahun	HPS (Rp.)	Kontrak Non Tender (Rp.)	Selisih/Efisiensi (Rp.)
1.	2021	96,163,998,051	94,388,948,483	85,281,729
2.	2022	346.367.743.873	186.130.740.998	160.237.002.875
3.	2023	103.770.527.916,62	91,249,002,337.63	1,151,769,089.38

Sumber data; Bagian PBJ

### 3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 92.79 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 94,28%). Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh Perangkat Daerah terkait (Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan.

Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2023 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan sesuai table sebagai berikut:

**Tabel. III.3.50**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi			Sisa Dana/Efisiensi
			Keuangan (Rp.)	%	% Fisik	
1.	2023	2,379,733,150,308.00	2,278,035,743,196.39	95.73	94,28	101,697,407,112,00

*Sumber : BKAD Kab. Lomnok Tengah*

### III.3 REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21);

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## 2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

## 3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

## 4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

## 5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.379.733.150.308,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp. 2.278.035.743.196,39 atau 95,73%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.3.52**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.379.733.150.308,00</b>	<b>2.278.035.743.196,39</b>	<b>95,73</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>367.199.446.978,00</b>	<b>274.071.728.991,39</b>	<b>74,64</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	206.993.273.731,00	147.784.376.217,21	71,40
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	32.689.670.777,00	20.779.763.781,60	63,57
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.824.141.617,00	11.824.141.617,00	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.692.360.853,00	93.683.447.375,58	80,98
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.981.312.476.985,00</b>	<b>1.972.976.082.091,00</b>	<b>99,58</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.848.973.313.867,00</b>	<b>1.853.774.800.135,00</b>	<b>100,26</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.676.346.456.867,00	1.681.147.943.135,00	100,29
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.038.000,00	5.734.038.000,00	100,00
4.2.1.5	Dana Desa	166.892.819.000,00	166.892.819.000,00	100,00
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>132.339.163.118,00</b>	<b>119.201.281.956,00</b>	<b>90,07</b>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	128.053.002.018,00	115.616.707.956,00	90,29
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.286.161.100,00	3.584.574.000,00	83,63
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>31.221.226.345,00</b>	<b>30.987.932.114,00</b>	<b>99,25</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	415.724.000,00	477.993.693,00	114,98
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.805.502.345,00	30.509.938.421,00	99,04

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 206.993.273.731,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp. 147.784.376.217,21 atau 71,40 %. Selanjutnya secara lebihrinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

**Tabel III.3.53  
Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	25.848.725.733,00	31.017.043.511,84	119,99
4.1.1.02.	Pajak Restoran	18.012.402.723,00	26.121.087.581,04	145,02
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	76.822.599.133,00	8.813.025.350,00	11,47
4.1.1.04.	Pajak Reklame	2.451.494.562,00	2.474.103.456,00	100,92
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	27.555.610.577,00	27.939.630.764,00	101,39
4.1.1.07.	Pajak Parkir	4.700.030.000,00	2.466.398.329,00	52,48
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	275.373.200,00	327.308.567,00	118,86
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	513.250.000,00	18.000.000,00	3,51
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.278.803,00	1.348.215.815,89	107,83
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.563.509.000,00	17.693.452.143,44	75,09
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	26.000.000.000,00	29.566.110.699,00	113,72
	<b>JUMLAH</b>	<b>206.993.273.731,00</b>	<b>147.784.376.217,21</b>	<b>71,40</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.689.670.777,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 20.779.763.781,60 atau 63,57%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.3.54**  
**Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.523.503.792,00	10.625.615.440,00	84,85
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	390.354.000,00	323.869.000,00	82,97
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tep ijalan umum	554.370.000,00	208.641.000,00	37,64
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	6.123.780.900,00	1.502.676.000,00	24,54
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	411.078.469,60	81,26
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	7.690.000,00	-
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	-	-
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.354.001.985,00	1.418.478.270,00	104,76
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.591.766.000,00	2.089.534.626,00	131,27
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	5.846.488.000,00	1.225.237.750,00	20,96
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	35.000.000,00	23,33
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	19.850.000,00	30,9
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	122.400.000,00	92.063.000,00	75,21
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	507.183.600,00	267.630.500,00	52,77
4.1.2.03.02	Retribusilzin Tempat Penjualan Minuman	165.250.000,00	166.750.000,00	100,91

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.200.000,00	250.000,00	7,81
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	501.120.000,00	-	-
4.1.2.03.12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.241.112.500,00	2.385.399.726,00	106,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.689.670.777,00</b>	<b>20.779.763.781,60</b>	<b>63,57</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.824.141.617,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.824.141.617,00 atau 100%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT.Jamkrida NTB.

### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp. 115.692.360.853,00 Adapun capaian realisasinya sebesar Rp. 93.683.447.375,58 atau 80,98%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

**Tabel III.3.55**  
**Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	1.250.000.000,00	1.364.153.014,73	109,13
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	701.948.557,00	53.323.945,26	7,60
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.367.871.024,00	5.547.540.015,50	87,12
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.488.053.000,00	4.846.263.332,31	31,29
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	268.527.214,34	0,00
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	308.277.918,54	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	55.276.447,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian	3.831.026.896,00	330.683.550,00	8,63
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	76.481.934.248,00	69.367.346.118,63	90,70
4.1.4.21.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.571.527.128,00	11.542.055.819,27	99,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>115.692.360.853,00</b>	<b>93.683.447.375,58</b>	<b>80,98</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

**a. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.981.312.476.985,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.1.972.976.082.091,00 atau 99,58%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 100,26 % atau sebesar Rp. 1.853.774.800.135 dari target anggaran sebesar Rp. 1.848.973.313.867

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 120.475.358.867,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp. 117.944.860.668,00 atau 97,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.3.56**  
**Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.378.721.317,00	3.378.721.317,00	100,00
4.2.1.01.03	DBH PPh Pasal 21	9.575.287.791,00	9.131.153.008,00	95,36
4.2.1.01.04	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	444.134.783,00	0,00
4.2.1.01.05	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	78.552.848.868,00	78.552.848.868,00	100,00
4.2.1.02.07	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.142.796.453,00	24.880.185.892,00	91,66
4.2.1.02.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	64.956.409,00	8.821.800,00	13,58
4.2.1.02.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.760.748.211,00	1.548.995.000,00	87,97
	<b>JUMLAH</b>	<b>120.475.358.867,00</b>	<b>117.944.860.668,00</b>	<b>97,9</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.033.346.064.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.047.472.659.000,00 atau 101,37%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 522.525.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 515.730.423.467,00 atau 92,01%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun terget DAK Fisik adalah sebesar Rp. 156.480.063.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 149.720.158.651,00 atau 95,68%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp. 366.010.264.816,00 atau sebesar 99,99% dari target anggaran sebesar Rp. 366.044.971.000,00.

d) Dana Insentif Daerah ( DID )

Target Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.734.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.734.038.000,00 atau 100,00%.

e) Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 166.892.819.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.892.819.000,00 atau 100,00%.

7. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 132.339.163.118,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 119.201.281.956,00 atau 90,07%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana table berikut ini:

**Tabel III.3.57**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.104.677.066,00	18.418.274.550,00	87,27
4.2.2.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.754.241.446,00	20.479.859.200,00	98,68
4.2.2.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.413.728.841,00	33.753.178.884,00	101,02
4.2.2.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	96.658.425,00	88.500.318,00	91,56
4.2.2.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	52.683.696.240,00	42.876.895.004,00	81,39
4.2.2.02.01.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.286.161.100,00	3.584.574.000,00	83,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>132.339.163.118,00</b>	<b>119.201.281.956,00</b>	<b>90,07</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 terealisasi sebesar 99,25% atau sebesar Rp. 30.987.932.114,00 dari target anggaran sebesar Rp. 31.221.226.345,00

**Tabel III.3.58**  
**Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	415.724.000,00	477.993.693,00	114,98
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.805.502.345,00	30.509.938.421,00	99,04
	<b>Jumlah</b>	<b>31.221.226.345,00</b>	<b>30.987.932.114,00</b>	<b>99,25</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

**1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat**

Pendapatan hibah IPDMIP ( Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program ) merupakan Hibah Pinjaman Luar Negeri (Pembayaran Tagihan Hibah Integrated Participatory Development

and Management of Irrigation Project (IPDMIP-IFAD) ) sebesar Rp. 53.025.943,00 difokuskan untuk Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa melalui Program Penyuluhan Pertanian.

## 2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp. 402.717.750,00 terdiri dari.

1. Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Ciomas Adisatwa Lombok sebesar Rp. 119.086.000,00;
  2. Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Indomarco sebesar Rp. 9.600.000,00;
  3. Sumbangan Pihak Ketiga dari PT. DJARUM sebesar Rp. 86.909.250,00 merupakan Program CSR yang berkontribusi kepada pengembangan dan pemberdayaan bagi para Petani Tembakau;
  4. Sumbangan Pihak ketiga dari PT. SADHANA ARIF NUSA sebesar Rp. 50.000.000,00;
  5. Sumbangan Pihak ketiga Rekom Ternak Kerbau, Sapi, kambing, dan unggas sebesar Rp. 122.122.500,00;
  6. Sumbangan Pihak ketiga dari UD. PUTRI YASMIN sebesar Rp. 5.750.000,00 dan ;
  7. Sumbangan Pihak ketiga dari CV. BUDI JAYA SENTOSA sebesar Rp. 9.250.000,00.
8. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.509.938.421,00 atau mencapai 99,04% dari target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 30.805.502.345,00 berumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan.

### C. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Adapun target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.401.692.492.280,00 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 2.261.203.510.926,43 sebesar 94,15 %.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

**Tabel III.3.59**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.797.873.597.486,00	1.683.469.562.675,43	93,64
2.	Belanja Modal	245.079.393.914,00	236.112.590.581,00	96,34
3.	Belanja Tidak Terduga	19.058.556.265,00	14.359.344.815,00	75,34
4.	Belanja Transfer	339.680.944.615,00	327.262.013.855,00	96,34
<b>Jumlah</b>		<b>2.401.692.492.280,00</b>	<b>2.261.203.510.926,43</b>	<b>94,15</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Belanja operasi

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.133.092.783.311,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.028.832.420.063,40 atau 90,80 %. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel III.3.60**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.133.092.783.311,00</b>	<b>1.028.832.420.063,40</b>	<b>90,80</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	721.593.132.049,00	658.857.933.039,00	91,31
	b. Tambahan Penghasilan PNS	107.658.948.277,00	104.739.028.587,00	97,29
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	198.517.522.969,00	187.014.224.127,00	94,21
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.498.264.600,00	23.925.039.130,00	97,66
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.592.920,00	168.910.972,00	96,19
	f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.000.000,00	852.000.000,00	93,42
	g. Belanja Pegawai BOS	35.616.855.561,00	18.502.092.200	51,95
	h. Belanja Pegawai BLUD	44.120.466.935,00	34.773.192.008,40	78,81

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 572.026.298.473,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 560.356.962.591,03 atau 97,96%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

**Tabel III.3.61**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Belanja Barang Jasa</b>			
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	279.479.516.685,00	264.532.444.185,00	94,65
	c. Belanja Jasa Kantor	85.258.497.747,00	81.323.630.104,00	95,38
	c. Belanja luran Jaminan/Asuransi	51.017.827.411,00	49.295.416.763,00	96,62
	d. Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
e	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.344.547.132,00	4.391.418.444,00	101,08
f	Belanja Sewa gedung dan Bangunan	2.587.471.553,00	2.385.483.813,00	92,19
g	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	90.864.367,00	90.722.678,00	99,84
h	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	705.329.808,00	695.675.900,00	98,63
i	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	736.961.631,00	731.939.407,00	99,32
j	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.065.997.340,00	11.084.241.670,00	91,86
k	Belanja Pemeliharaan	6.670.715.354,00	6.240.869.830,00	93,56
l	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.157.426.910,00	6.102.097.240,00	99,10
m	Belanja Perjalanan Dinas	23.752.113.286,00	21.267.079.884,00	89,54
n	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.137.313.523,00	62.015.292.686,00	128,83
o	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.016.715.726,00	50.195.649.987,03	98,39
<b>Jumlah</b>		<b>572.026.298.473,00</b>	<b>560.356.962.591,03</b>	<b>97,96</b>

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 12.639.461.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.111.886.019,00 atau 95,83% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada P.T. Sarana Multi Infrastruktur yang di peruntukkan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemic Covid-19.

### 4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp. 81.628.294.002,00 atau sebesar 102,58% dari target sebesar Rp. 79.575.054.202,00. Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp.18.984.250.366,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 18.984.250.366,00. Selain itu hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 61.746.955.340,00 atau 103,44% dari target sebesar

Rp. 59.693.715.540,00 dan Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp. 897.088.296,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 897.088.296,00.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp 540.000.000,00 mencapai 100% dari nilai targetnya. Bantuan Sosial sebesar Rp 540.000.000,00 merupakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sumber dana DBHCHT.

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 245.079.393.914,00 dan realisasi sebesar Rp. 236.112.590.581,00 atau 96,34%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.3.62**  
**Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.318.070.781,00	80.516.876.650,00	116,16
3	Belanja Gedung dan Bangunan	109.151.295.235,00	104.743.919.626,00	95,96
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.116.247.900,00	41.496.385.300,00	94,06
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.493.779.998,00	9.355.409.005,00	41,59
<b>Jumlah</b>		<b>245.079.393.914,00</b>	<b>236.112.590.581,00</b>	<b>96,34</b>

*Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah*

Realiasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp. 2.699.820.070,00 , Belanja modal yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 748.799.050,00 dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp. 23.355.277.738,00.

### c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp. 14.359.344.815,00 atau 75,34 % dari target sebesar Rp. 19.058.556.265,00. Rincian Belanja Tak Terduga dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel III.3.63**  
**Realisasi BelanjaTak Terduga Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023
		Realisasi (Rp)
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	
1	Pengembalian penerimaan atas pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2022	35.823.650,00
2	Pengembalian Sisa Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Persero)	1.418.393.000,00
3	Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota Pada RSUD Praya	2.116.512.688,00
4	Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota Pada RSU Provinsi NTB	857.520.500,00
5	Pengembalian Belanja Hibah tahun 2021 atas temuan LHP BPKP Provinsi NTB pada Dinas Pertanian Kba. Loteng	12.890.000,00
6	Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota Pada RSJ MUTIARA SUKMA	267.310.090,00
7	Pembayaran pengembalian hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Nomor 129.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 yaitu kelebihan pengembalian gaji dan tunjangan atas nama WARI,S.Pd.SD, berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kab. Lombok Tengah No. 700/176/INSP/2023	67.519.500,00
8	Iuran 4% JKN KIS 4% Perangkat Desa	28.484.904,00
9	Bencana sosial konflik Sosial yang terjadi antara Desa Ketara dengan Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut	164.820.150,00
10	kekeringan yang melanda 7 ( tujuh ) kecamatan di kabupaten lombok tengah yaitu kecamatan praya timur, kecamatan jongsat, kecamatan pujut, kec praya, kecamatan praya barat daya pada sub keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	27.087.500,00
11	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	3.537.553.082,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan ( sisa DAK Non Fisik TA 2022)	28.286.840,00
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak( sisa DAK Non Fisik TA 2022)	187.500.000,00
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak ( sisa DAK Non Fisik TA 2022)	7.328.560,00

No.	Uraian	2023
		Realisasi (Rp)
15	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	5.237.888.423,00
16	Dana Fasilitasi Penanaman Modal ( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	53.480.500,00
17	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	67.590.000,00
18	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah ( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	104.791.000,00
19	administrasi kependudukan dan catatan sipil( sisa DAK Non Fisik TA 2022 )	138.564.428,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.359.344.815,00</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

#### d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp. 327.262.013.855,00 atau 96,34 % dari target sebesar Rp. 339.680.944.615,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp. 12.045.737.949,00 dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp. 315.216.275.906,00.

##### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 12.045.737.949,00 atau 50,26% dari target sebesar Rp. 23.968.294.455,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel III.3.64**  
**Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tansfer Bagi Hasil Pajak	20.699.327.373,00	10.590.662.789,00	51,16
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.268.967.082,00	1.455.075.160,00	44,51
<b>Jumlah</b>		<b>23.968.294.455,00</b>	<b>12.045.737.949,00</b>	<b>50,26</b>

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 terealisasi sebesar Rp315.216.275.906,00 dari target sebesar Rp315.712.650.160,00 atau sebesar 99,84 %. Rincian dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel III.5.14**  
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>315.712.650.160,00</b>	<b>315.216.275.906,00</b>	<b>99,84</b>
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	284.626.650.160,00	284.554.153.675,00	99,97
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	31.086.000.000,00	30.662.122.231,00	98,64

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

**D. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.5.15**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
<b>06:01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>41.860.595.220,00</b>	<b>41.877.095.220,35</b>	<b>100,04</b>
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	41.854.095.220,00	41.854.095.220,35	100,00
06:01:04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
06:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.500.000,00	23.000.000,00	353,85

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
<b>06:02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
06:02:03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	19.901.253.248,00	19.901.253.226,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>21.959.341.972,00</b>	<b>21.975.841.994,35</b>	<b>100,08</b>

Sumber: BKADKab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 41.877.095.220,35 atau 100,04% dari target sebesar Rp. 41.860.595.220,00. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SILPA tahun 2022 sebesar Rp. 41.854.095.220,35, adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp. 23.000.000,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan sebesar Rp. 19.901.253.226,00 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada P.T. SMI.

Adapun Nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp. 21.975.841.994,35 atau 100,08% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 19.901.253.248,00 . Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 38.808.073.264,31



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2023 adalah sebesar **103,84 % (SANGAT TINGGI)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;

2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua PD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;
4. Kurangnya kedisiplinan PD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

### **B. Saran-Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan PD;
4. Tiap-tiap PD perlu menyusun profil PD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis

dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;

6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja PD.

Praya, 28 Maret 2024  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**